



PT. JAMKRIDA BANTEN

Jl.Raya Pandeglang Km.04 No.99, Cipocok Jaya, Serang -Banten

Email: info@jamkridabanten.co.id

Website: jamkridabanten.co.id



Laporan Pelaksanaan GCG 2020



1. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Hendra Indra Rachman	Direktur Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2929/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
2.	Ahmad Rohendi	Direktur	03-11-2014/ Nomor : KEP-2930/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Pandeglang
3.	Didin Rasyiddin Wahyu	Komisaris Utama	03-11-2014/ Nomor : KEP-2926/NB.1/2014	19-09-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
4.	Master Irfan Ibrahim	Komisaris Independen	26-02-2019/ Nomor : KEP – 98 / NB.11/2019	28-04-2019 masa Jabatan 4 (empat) Tahun	WNI	Serang
5.	Zaenal Abidin	D P S	09-02-2016/ Nomor : KEP-14/NB.22/2016	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Serang
6.	Fajri Ali	D P S	21-12-2015/ Nomor : KEP-39/NB.22/2015	30-03-2016 masa Jabatan 5 (lima) Tahun	WNI	Cilegon



Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar Profesi :

a. Direktur Utama

Data Pribadi

1.	Nama	:	Hendra Indra Rachman
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Garut / 17.11.1970
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jl. Rancawangi No.7 A Bandung . 40275
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3273121711700006
8.	NPWP	:	09.377.944.5-424.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08122132195
10.	<i>Email</i>	:	<u>hendraindrarachman@gmail.com</u>

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	03.06.1983	Sekolah Dasar Negeri Leuwidaun, Garut	
2.	06.05.1986	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2, Garut	
3.	13.05.1989	Sekolah Menengah Atas Negeri 5, Surabaya	
4.	16.02.1994	Universitas Airlangga, Surabaya.	Strata 1 Fakultas Hukum, Hukum Perdata
5.	01.01.2005	Universitas Padjadjaran, Bandung	Strata 2, Fakultas Ekonomi, Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran.



Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Perusahaan Penjaminan
2.	2014	LSPMR	Konferensi Nasional Manajemen Risiko II
3.	2015	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
4.	2015	Kemenkeu RI, Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko bekerja sama dengan IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Seminar Surat Berharga Syariah Negara
5.	2015	Best One Asia Reinsurance Brokers	Pelatihan Pengetahuan Produk Surety Bond dan Bank Garansi
6.	2015	OJK	Workshop Pengembangan Kompetensi Perusahaan Penjaminan
7.	2015	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
8.	2015	Internal Training	Pelatihan : 1. Manajemen Risiko 2. Manajemen Strategi
9.	2016	Kantor Jasa Akuntansi Muchlish & Wiyantoro	Inhouse Training Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia
10.	12 Mei 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Risiko
11.	01 Nov 2018	OJK	Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI
12.	06 Des 2018	Forum Komunikasi Jamkrida	Strategic Negotiation and Communication Training
13.	09 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
14.	23 – 24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent member of TIAG International (ASPENDA)	Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73



Riwayat Pekerjaan

No.	Riwayat Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
1.	13,5 Tahun Bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	- Pembuku - Teller - Mantri - Account Officer - Pemimpin Cabang Pembantu - Staff Analis Risiko
2.	01.07.2014 Direktur Utama Perusahaan Penjaminan Daerah Banten	Bertugas mengelola Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki misi mengembangkan bisnis UMKM, khususnya sebagai jembatan UMKM agar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan.

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	



b. Direktur

Data Pribadi

1.	Nama	:	Ahmad Rohendi
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 6 April 1969
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Kompleks Bougenvile Blok C-16 Jl. Karang Tanjung Kadu Merak Kec. Karangtanjung , Pandeglang Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3601250107690001
8.	NPWP	:	25.282.859.5-419.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08111222136
10.	Email	:	ahmad.rohendi@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1976-1982	SD Negeri 5 Pandeglang	
2.	1982-1985	SMPN 1 Pandeglang	
3.	1985-1988	SMA N 1 Pandeglang	Fisika A1
4.	1988-1994	Universitas Indonesia, Fakultas Teknik	Teknik Metalurgi
5.	2015- 2016	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Pasca Sarjana	Magister Akuntansi

Riwayat Pekerjaan

No	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2014 – Sekarang	PT. Jamkrida Banten	Masih Bekerja
2.	2012 – 2014	PT. Banten Sarana Gas Industri	Mengundurkan diri
3.	2008 – 2012	PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang	Kontrak Selesai



Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1	MS-Office	Baik	
2	Bahasa Inggris	Aktif	
3	Bahasa Jepang	Pasif	

Uraian Pelatihan yang pernah diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Otoritas Jasa Keuangan	Workshop Perizinan Usaha Perusahaan Penjaminan sebagai peserta.
2.	2015	Nasional RE	Peserta Pelatihan Teknik Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah
3.	2015	PT. Jamkrida Banten	Narasumber Inhouse Training, - Teknik Penyusunan Laporan - Teknik Penyusunan Proposal Kegiatan Code of Conduct
4.	2016	OJK – LKNB Syariah	Sertifikasi Tingkat dasar Dewan Pengawas Syariah
5.	2016	ISEI	Peserta Pelatihan “Metode Value in Risk”
6.	2016	OJK	Seminar International – Lembaga Keuangan Syariah Keuangan Syariah
7.	2016	Badan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Prov Banten	Narasumber “ Program penjaminan untuk Peserta Pelatihan kewirausahaan”
8.	2016	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov Banten	Narasumber “Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi untuk pelaku Pariwisata”
9.	2017	Inhouse	Pelatihan Front Linner ; Public Speaking, Public relation, Customer Satisfaction
10.	2017	Bank Mandiri	Pelatihan Investasi Pasar Modal
11.	26-27 September 2017	LSPMR	Sertifikasi Manajemen Resiko
12.	09 November 2017	LSPMR	Certified In Risk Governance Professional
13.	28 Agustus 2018	LSPMR	Executive CRGP Forum
14.	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
15.	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional



16.	28 Oktober 2019	OJK	Workshop Marketing untuk Tenaga Pemasar Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Perusahaan Pergadaian Syariah
17.	23 – 24 Okt 2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Independent member of TIAG International (ASPENDA)	Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	MS-Office	Baik	
2.	Bahasa Inggris	Cukup	
3.	Bahasa Jepang	Pasif	



Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

a. Komisaris Utama

Data Pribadi

1.	Nama	:	Didin Rasyidin Wahyu
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Sumedang, 28 Oktober 1964
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jalan Bhayangkara Kp. Dukuh Jaya RT. 03/08 No. 139 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota – Serang
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3604012810640157
8.	NPWP	:	09.249.718.9-407.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 087877550444
10.	<i>Email</i>	:	Didinrw_28@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Desember 1975	SD Negeri 1 Pandeglang	
2.	Juni 1979	SMP Negeri 1 Pandeglang	
3.	Juni 1982	SMEA Negeri Pandeglang	Sekretariat/Tata Usaha
4.	Maret 2000	STIA Maulana Yusuf Banten	Administrasi Negara
5.	Januari 2000	Universitas Tirtayasa Banten	Ekonomi Manajemen
6.	Oktober 2003	STIMA IMMI Jakarta	Magister Manajemen



Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2010 – 2012	Bank BJB Syariah Cilegon Branch Manager	- Memimpin seluruh staf/pegawai yang ditugaskan di Cabang Cilegon - Melaksanakan pertanggung jawaban yang diberikan oleh Kantor Pusat atas seluruh kegiatan perbankan di wilayah kerja Kota Cilegon dan sekitarnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan asset.
2.	2012 – sekarang	IAIN SMH Banten – Dosen Luar Biasa	- Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester ganjil mata kuliah Manajemen Risiko dan Praktikum Perbankan Syariah - Mengajar di Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Islam pada semester genap mata kuliah Ekonomi Manajerial dan Teori Ekonomi Makro
3.	2012 – sekarang	STIE Bina bangsa Banten Dosen Luar Biasa	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Manajemen Pemasaran, Pengantar Bisnis, Pengantar Ekonomi Mikro/Makro
4.	2014 – sekarang	STIE Bina bangsa Banten Dosen Tetap	Mengajar di jurusan Manajemen dan Akuntansi pada semester ganjil dan genap mata kuliah Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank, Akuntansi Keuangan Lanjutan I, Akuntansi Keuangan Lanjutan II, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kewirausahaan dan Manajemen Keuangan Sektor Publik.



No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
5.	2014 – sekarang	Komisaris Utama	Melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan arahan kepada Direksi dan memberikan laporan setiap bulan kepada Pemegang Saham (Pemprov. Banten)

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2012	IAIN SMH Banten	Pemateri Seminar : Evaluasi Praktek Perbankan Syariah di Indonesia
2.	2014	FoSSYEI Regional Banten	Pemateri Sharia Economic Training
3.	2014	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Peserta Edukasi dan Diskusi tentang "Produk dan Jasa Keuangan"
4.	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Internasional "Sharia Economics Fatwas Around Countries"
5.	2014	IAIN SMH Banten	Peserta Seminar Nasional “Modernisasi Filantropi Muslim Indonesia
6.	2014	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Peserta Seminar Internasional “Moderasi Islam : Upaya Untuk Menangkal Radikalisme Agama”
7.	2014	Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Peserta acara sosialisasi “Surat Berharga Syariah Negara”
8.	2014	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Peserta Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko II/Bali
9.	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Certified In Risk Governance Profesional (CRGP)
10.	2015	Lembaga Sertifikasi Propesi Manajemen Risiko (LPSMR)	Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko III/Batam



11.	2015	PT. Jamkrida Banten	Menyusun Perencanaan dan Menyusun Laporan
12.	2015	PT. Jamkrida Banten	Sebagai Narasumber program pelatihan Manajemen Risiko dan Manajemen Strategi
13.	2015	PT Jamkrida Banten	Jadilah Insan Kreatif dan Perubahan & Pribadi Kreatif
14.	12 Mei 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko (LSPMR)	Sertifikasi Manajemen Resiko
15.	12-13 Desember 2018	LSPMR	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI
16.	09-10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional
17.	September 2020	UIN Banten	Challenges of Post-Covid Islamic Financial Inclusion in the Shoutheast Asia Region
18.	Oktober 2020	UIN Banten	Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia Peluang dan Tantangan

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Perbankan	Baik	Masa Kerja 28,6 tahun
2.	Penjaminan Kredit	Baik	
3.	Bahasa Inggris	Cukup	



b. Komisaris Independen

Data Pribadi

1.	Nama	:	Master Irfan Ibrahim
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 27 Juli 1988
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Bumi Agung Permai 1 blok G2 No.8 RT02/RW11 Kel.Unyur kec.Serang Kota Serang, prov Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3278042707880009
8.	NPWP	:	45.244.999.4-425.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 081321236921
10.	Email	:	indonesian.trust@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1999	SD N 1 Saketi	
2.	2002	SMP N 6 Tasikmalaya	
3.	2005	SMA N 1 Tasikmalaya	IPS
4.	2010	Universitas Jenderal Soedirman	S1 Manajemen

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2011	Pusdiklat BRI - Program Pengembangan Staf Auditor	- Peserta Pendidikan Program Pengembangan Staff Auditor di Pusdiklat BRI
2.	Mar 2013 sd. Jun 2013	Kantor Inspeksi BRI Makassar - Junior Auditor 1	- Bertanggung jawab sebagai anggota tim audit Kantor Inspeksi BRI Makassar yang melakukan audit di Unit Kerja Operasional BRI se-Wilayah Makassar



No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
3.	Jun 2013 sd. Jun 2015	Kantor Inspeksi BRI Makassar penugasan Kantor Cabang BRI Tual - Resident Auditor	Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin efektifitas kontrol unit kerja operasional Kantor Cabang dan Unit Kerja Supervisi (KCP, KK dan BRI Unit) dalam menjalankan pengendalian intern perusahaan dan upaya mitigasi risiko.
4.	Jul 2015 sd. Des 2017	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Bekasi Harapan Indah - Resident Auditor	
5.	Jan 2018 sd. Sekarang	Kantor Inspeksi BRI Jakarta 2 penugasan Kantor Cabang BRI Jakarta Fatmawati - Senior Resident Auditor	
6.	Maret 2019	Komisaris Independen	Komisaris independent berfungsi untuk memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, memastikan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal sesuai dengan standar yang berlaku termasuk memastikan pelaporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi sesuai dengan prinsip GCG.

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	2014	Kantor Inspeksi BRI Makassar	In-House Training Sosialisasi BRIDEX 2.0, PDE, PAI, PATSI, Implementasi Aplikasi AER dan Maintenance Server Kanins



2.	2014	Kantor Inspeksi BRI Makassar	In-House Training Quality Assurance & Sharing Session
3.	2014	Lembaga Pengembangan Fraud Audit - BRI	Pelatihan Fraud Auditing 1
4.	2016	Yayasan Pendidikan Internal Audit - BRI	Tingkat Pra Manajerial 1
5.	09 - 10 April 2019	LSPMR	Certified in Risk Governance Professional

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	



Biodata singkat Dewan Pengawas Syariah, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan, dan gelar profesi :

Data Pribadi

1.	Nama	:	Zaenal Abidin Syuja'i, Lc.
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Pandeglang, 17 Agustus 1955
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Jl KM. Idris Kubang, No. 11 RT 02/12 Cipare Kota Serang Prov. Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3604011708550129
8.	NPWP	:	45.391.562.1-419.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 0877 7173 0049 / 0811 1225 500
10.	Email	:	<u>zaenalabidin54@gmail.com</u>

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	Tahun 1974- 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sastra Arab
2.	Tahun 1977	IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat	Fakultas Adab jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
3.	Tahun 1977-1981	Imam Muhammad Islamic University Riyadh Saudi Arabia	Sarjana strata satu Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir
4.	Tahun 2010	Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang	S2 Program Study Kebijakan Publik (belum selesai)



Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	2016 s.d sekarang	Jamkrida Banten Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syari'ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))

Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	21-23 Maret 2018	BAZNAS	Rapat Kerja Nasional BAZNAS 2018
2.	2-3 November 2017	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2017
3.	04 Oktober 2017	DSN – MUI	Workshop Itjima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Penjaminan Syariah
4.	8-9 Desember 2016	OJK	Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah Se-Indonesia 2016

5.	23 November 2016	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Workshop Pra Ijtima Sanawi untuk Peningkatan Kompetensi DPS Perasuransian, Penjaminan dan Pengadaan Syariah
6.	09-11 Agustus 2016	OJK	Sertifikasi DPS Penjaminan Syariah Level Dasar
7.	10-12 Mei 2016	BAZNAS	Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS “Strategi Kebangkitan BAZNAS 2016-2020”

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Pasif	
2.	Bahasa Arab	Aktif	



Data Pribadi

1.	Nama	:	Fajri Ali
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Serang, 10 September 1967
4.	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5.	Alamat Rumah	:	Link Pagebangan Rt. 11/03 Kelurahan Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, Prov. Banten
6.	Alamat Kantor	:	Jl Raya Pandeglang Km. 4 no 99, Lingk Karundang , Kel. Tembong , Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42126
7.	Nomor KTP/Paspor	:	3672021009670001
8.	NPWP	:	77.768.446.5-417.000
9.	Telp. Kantor/Selular	:	0254- 8487354 / 08777 1538 221
10.	Email	:	fajriali1967@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/ Program
1.	1982	SD N 6 Cilegon	-
2.	1985	Pondok Daar El Qolam, Gintung, Tangerang	-
3.	1988	Pondok Daar El Qolam, Gintung, Tangerang	-
4.	1994	IAIN Sunan Gunung Djati, Serang	S1 Fakultas Syariah
5.	2003	Universitas Budi Luhur Jakarta	S2 Ekonomi

Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	1994 - 2002	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR Syari'ah Baitul Muawanah, Cilegon	Direktur Utama (jabatan akhir) Menyusun perencanaan, dan mengawasi kegiatan operasional bank, mengelola Asset/non Asset, mengangkat dan memberhentikan pegawai,



No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
			menyelenggarakan perencanaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian – bagian atau unit kerja.
2.	2003 sd. 2007	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	Direktur Mengurus dan mengelola kekayaan BPRS, menetapkan struktur organisasi dan tatakerja BPRS atas pertimbangan Dewan pengawas, serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya roda organisasi.
3.	2007 sd. 2015	Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Cilegon Mandiri	Dewan Pengawas Syari'ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
4.	2005 sd. 2015	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon	Dosen Luar Biasa Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada



No.	Tahun	Nama Perusahaan	Keterangan
			masyarakat (pasal 72 UU No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen)
5.	2005 sd. Sekarang	Universitas Maulana Hasanudin Banten (UIN) Banten Fakultas Syariah	Dosen Luar Biasa Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat (pasal 72 UU No 14 Th 2005 tentang Guru dan Dosen)
6.	2016 sd. Sekarang	PT. Jamkrida Banten	Dewan Pengawas Syari'ah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (POJK No : 5/POJK.05/2014 BAB V pasal 5 : ayat (4))



Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti

No	Tahun	Penyelenggara	Topik dan Uraian Singkat
1.	13 April - 21 Juli 1988	Bank Muamalat	Sertifikasi Pendidikan Calon Pimpinan BPR Syari'ah (P2CP-BPRS)
2.	2002	Tazkia Institut	Overview Perbankan Syari'ah
3.	29 Mei – 8 Juni 2006	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Sertifikasi Profesi Direktur BPR Syariah
4.	2 s.d 7 September 2007	Batam, Singapore dan Malaysia	Kuliah Kerja Lapangan (KKL) STIE Al-Khairiyah
5.	27-30 Juni tahun 2010	Dewan Syariah Nasional (DSN)	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
6.	19-22 Mei 2015	BAZNAS	Peserta Rapat Kerja Nasional BAZNAS Se-Indonesia
7.	09 – 11 Agustus tahun 2016	OJK dan DSN - MUI	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
8.	2016, 2017 dan 2018	OJK dan DSN - MUI	Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi
9.	28 November 2018	DSN - MUI	Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah

Uraian Keterampilan Yang dikuasai dan Penguasaan Bahasa Asing

No.	Jenis Keterampilan	Tingkat Penguasaan	Keterangan
1.	Bahasa Inggris	Cukup	
2.	Bahasa Arab	Cukup	



Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
N I H I L				



2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

A. Tugas dan Wewenang Direksi

Direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan UUPT dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan Para Pemangku Kepentingan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

B. Pertanggungjawaban Direksi

- a. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kinerja Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan dari RUPS dan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan dari RUPS. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan;
- c. Laporan Keuangan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memungkinkan Pemegang Saham melakukan penilaian.

A. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan wewenang antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan, kinerja Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu untuk dan



demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan hasil keputusan RUPS, Anggaran Dasar, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta para Pemangku Kepentingan lainnya kemudian mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud kepada RUPS.

Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang akan membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan dengan mengacu pada keputusan RUPS, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasehat atas pengelolaan Perseroan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan harus disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dimaksud, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi aset Perseroan.

A. Tugas, wewenang dan pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Lembaga Penjaminan terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Lembaga Penjaminan
3. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia



3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
		NIHIL			

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
		NIHIL			

c. DPS

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1	Fajri Ali	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah	- BPRS Cilegon Mandiri - BPRS Muamalah - Koperasi Syariah Rabbani	Perbankan dan Koperasi



2	Zaenal Abidin Syuja'i	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah	- Koperasi Syariah Rabbani	Perbankan dan Koperasi
---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------------



4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara
1.	Hendra Indra Rachman	1. Sertifikasi Manajemen Resiko 2. Workshop pembekalan dan Penyusunan Peta Kompetensi Rancangan standar RSKKNI 3. Strategic Negotiation and Communication Training 4. Certified in Risk Governance Professional 5. Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	12 Mei 2017 01 Nov 2018 06 Des 2018 09 April 2019 23 – 24 Okt 2020	LSPMR OJK FKJ LSPMR ASPENDA
2	Ahmad Rohendi	1. Pelatihan Investasi Pasar Modal 2. Sertifikasi Manajemen Resiko 3. Certified In Risk Governance Professional 4. Executive CRGP Forum 5. Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI 6. Certified in Risk Governance Professional 7. Pelatihan dan Workshop Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	30 Maret 2017 26-27 Sept 2017 09 Nov 2017 28 Agustus 2018 12-13 Desember 2018 09-10 April 2019 23 – 24 Okt 2020	PT Bank Mandiri LSPMR LSPMR LSPMR LSPMR ASPENDA

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Didin Rasyidin Wahyu	1. Sertifikasi Manajemen Resiko	12 Mei 2017	LSPMR
		2. Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI	12-13 Desember 2018	LSPMR
		3. Certified in Risk Governance Professional	09 April 2019	LSPMR
2	Master Irfan Ibrahim	1. Certified in Risk Governance Professional	09-10 April 2019	LSPMR



c. Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Workshop/ training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Fajri Ali	1. 09 – 11 Agustus tahun 2016 2. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi 3. Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah 4. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi	09 – 11 Agustus 2016 2016, 2017 dan 2018 28 November 2018 12 dan 17 Oktober 2020	DSN – OJK DSN – OJK DSN – MUI DSN - MUI
2	KH. Zaenal Abidin Syuja'i	1. 09 – 11 Agustus tahun 2016 2. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi 3. Serfikasi Kompetensi Pengawas Syariah 4. Peserta Pra Ijtima Sanawi dan Ijtima Sanawi	09 – 11 Agustus 2016 2016, 2017 dan 2018 Januari 2019 12 dan 17 Oktober 2020	DSN – OJK DSN – OJK DSN – MUI DSN - MUI



5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

a. Dewan Komisaris

- Penilaian atas kinerja Direksi :

Tinjauan Ekonomi dan Industri

Pada awal tahun 2020, kondisi ekonomi Indonesia dikejutkan dengan adanya wabah Pandemi COVID-19 yang secara resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Maret 2020. Akibatnya ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian terkait strategi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan RUPS untuk tetap mempertahankan kinerja yang positif ditengah ketidakpastian ekonomi yang berlangsung secara global dengan mencari peluang yang ada dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Disisi lain, adanya Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 01 Januari 2020 turut mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Perubahan PSAK yang berdampak signifikan terhadap nominal atau jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau pada periode sebelumnya, terdiri atas :

1. PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan yang meliputi :
 - a. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan.
Seluruh aset keuangan yang diakui dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 71 disyaratkan untuk diukur selanjutnya menggunakan dasar biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar berdasarkan model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan
 - b. Penurunan nilai aset keuangan.
PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian yang berbeda dengan model kerugian kredit pada saat terjadinya berdasarkan PSAK 55. Model kerugian kredit ekspektasian mensyaratkan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian dan perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk menunjukkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal aset keuangan. Tidak lagi disyaratkan terjadinya peristiwa kredit sebelum pengakuan kerugian kredit.



Secara khusus, PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian (expected credit loss/ECL) sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, atau jika instrumen keuangan tersebut merupakan pembelian atau berasal dari aset keuangan yang nilai kreditnya telah mengalami penurunan nilai. Namun, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal (kecuali untuk pembelian atau berasal dari aset keuangan yang nilai kreditnya telah mengalami penurunan nilai), Perusahaan diharuskan untuk mengukur cadangan kerugian dari instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL sepanjang 12 bulan. PSAK 71 juga mengharuskan pendekatan sederhana untuk pengukuran cadangan kerugian sejumlah ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha, aset kontrak, dan piutang sewa pada kondisi tertentu.

c. Pengukuran liabilitas perusahaan.

PSAK 71 mensyaratkan perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan dari risiko kredit liabilitas untuk disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pengakuan dari dampak perubahan tersebut dapat menyebabkan atau memperbesar inkonsistensi perlakuan akuntansi dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar yang diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan selanjutnya tidak direklasifikasi ke laba rugi, namun dialihkan ke saldo laba ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Sebelumnya, berdasarkan PSAK 55, seluruh perubahan nilai wajar dari liabilitas keuangan disajikan pada laba rugi.

2. PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK 72 menggantikan PSAK 34 Kontrak Konstruksi ("PSAK 34"), PSAK 23 Pendapatan ("PSAK 23") dan Interpretasi terkait. PSAK 72 memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Pedoman yang menentukan telah ditambahkan dalam PSAK 72 sehubungan dengan skenario tertentu.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 72 menggunakan metode retrospektif modifikasian dengan efek kumulatif dari penerapan pertama kali standar ini diakui pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020) sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba. Oleh karena itu, informasi komparatif tidak disajikan kembali dan tetap dilaporkan



berdasarkan PSAK 34, PSAK 23 dan ISAK terkait. Perusahaan telah memilih untuk menerapkan standar ini secara retrospektif hanya untuk kontrak yang belum selesai pada tanggal penerapan pertama kali.

- **Kinerja Operasional dan Keuangan**

Komisaris memberikan tanggapan positif atas prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris menilai, Rencana Bisnis dan Rencana Kerja serta Anggaran Perseroan (RBB dan RKA) untuk tahun 2021 telah disusun berdasarkan asumsi yang tepat dan realistis. Hal itu dilihat dari peluang yang ada di lingkungan bisnis, sumber daya yang dimiliki Perseroan, dan konsep kerja Direksi. Karenanya, Dewan Komisaris berpendapat, target-target positif dan optimis yang dicantumkan didalam Rencana Bisnis Bank dan RKAP dapat tercapai.

- **Pandangan atas Penerapan Good Corporate**

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan satu hal yang wajib dalam day to day operation, baik dari sisi Governance Structure, Governance Process, maupun Governance Outcome. Selain untuk melindungi Perseroan dari risiko yang ada, penerapan Governance yang baik juga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada Perseroan. Untuk menyesuaikan implementasi GCG dengan kondisi terkini, Perseroan harus secara konsisten menjalankan dan berpedoman pada best practices yang berlaku di industri secara umum, maupun di bidang penjaminan. Dewan Komisaris senantiasa mengevaluasi kemajuan praktik penerapan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini dikarenakan bahwa implementasi GCG merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan GCG telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil self assessment yang telah dilakukan di tahun 2020. Pelaksanaan GCG self assessment yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor: 54 /SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin menunjukkan hasil skor sebesar 86.94 yang berarti bahwa penerapan GCG Perseroan SANGAT BAIK.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan beberapa isu kunci dalam penerapan GCG seperti penerapan whistleblowing system, manajemen risiko, , dan corporate social responsibility. Berikut pandangan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko, whistleblowing system, dan corporate social responsibility di Perseroan.



- Pandangan Whistleblowing Sistem

Perseroan telah memiliki dan melaksanakan Whistleblowing System (WBS) dengan membuka saluran pengaduan ke email: info@jamkridabanten.co.id atau jamkridabanten@gmail.com atau melalui situs ppid.jamkridabanten.co.id atau bersurat secara langsung ke Kantor Perseroan. Sebagai penanggung jawab akhir adalah Direktur Utama.

Dewan Komisaris menilai penerapan Whistleblowing System (WBS) telah sesuai dengan kaidah GCG dalam membantu menciptakan prinsip transparansi Perseroan. Namun Dewan Komisaris memberikan arahan agar efektivitas pelaksanaan WBS terus ditingkatkan, khususnya terkait dengan ketepatan tata cara pelaporan dan mekanisme penanganan pengaduan. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, agar kedepannya WBS semakin efektif.

Manajemen Risiko

Upaya peningkatan kualitas manajemen risiko senantiasa dilakukan seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, selain itu Penerapan Manajemen risiko yang baik dapat lebih menjamin tercapainya tujuan Perseroan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- Perseroan telah melakukan penerapan manajemen risiko berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta best practices yang dapat diterapkan dilembaga penjaminan di Indonesia, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta POJK No 3/POJK.05/2018 tentang Tata Kelola Perusahaan Penjaminan.
- Perseroan telah melakukan assesment manajemen risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan parameter-parameter yang ditetapkan dan menghasilkan profil risiko dan yang memberikan gambaran kepada Manajemen dan Dewan Komisaris untuk hal-hal yang secara prioritas perlu ditangani atau ditindaklanjuti. Termasuk didalamnya adalah pembahasan dalam forum Risk Manajement Committe (RMC) yang rutin diadakan setiap triwulan dan dipimpin langsung oleh Ketua Komite Pemantau Risiko serta dihadiri oleh jajaran manajemen termasuk Dewan Komisaris untuk me-review seluruh risiko perusahaan.
- Selain menggunakan jasa KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk melakukan audit tahunan, secara rutin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara independen melakukan review terhadap manajemen risiko dengan



memberikan penilaian dan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan GCG.

- Menggunakan Balance Score Card dalam mencapai tujuan perusahaan, antara lain menetapkan tujuan keuangan perusahaan yang tercermin pada penetapan RKAP ke seluruh jajaran unit kerja sebagai salah satu pedoman penilaian kinerja dan juga pelayanan atau customer focus yang didukung oleh nilai-nilai integritas dan profesionalisme.
- Secara berkala melakukan kaji ulang atas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan oleh jajaran Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dilaksanakan pada tahun 2019.

- **Pandangan Corporate Social Responsibility**

Hal penting lainnya yang mendapatkan perhatian dari Dewan Komisaris adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Penerapan CSR Perseroan telah sejalan dengan penerapan keuangan keberlanjutan seperti yang diatur dalam POJK No.51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Kegiatan CSR telah dilakukan secara komprehensif, tidak sekedar kegiatan filantropi, akan tetapi melekat pada setiap kegiatan operasional Perseroan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menjalankan kegiatan CSR dengan efektif meliputi program unggulan yang meliputi pelestarian alam dan lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab terhadap konsumen. Untuk tahun 2020 perusahaan telah menyalurkan CSR dalam bentuk program bantuan penangan COVID-19, dana bergulir dan sarana ibadah. Perseroan juga telah mengukur dampak kuantitatif dari kegiatan CSR dengan baik, sehingga kegiatan CSR dapat senantiasa dievaluasi guna perbaikan secara berkelanjutan kedepannya.

- **Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris**

Saat ini, terdapat 3 Komite yang membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap Komite diketuai oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris dan anggota komite terdiri dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Pihak lain/Independen.

Selama tahun 2020 Komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing secara baik dan



telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa tugas pokok Komite sebagai berikut :

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan review terhadap pelaksanaan/ penerapan manajemen/ profil risiko perusahaan termasuk pelaksanaan atau penerapan GCG, tingkat kesehatan, kepatuhan terhadap ketentuan internal/eksternal termasuk program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) melalui forum pertemuan Radirkom (Rapat Direksi dan Komisaris), dan Risk Management Committee. Selain itu, komite pemantau manajemen risiko juga membantu Komisaris dalam membahas atau berkomunikasi dengan Direksi atau menanggapi issue terkait dengan tata kelola risiko secara luas.

Kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko tidak terlepas dari keberhasilan Komite Pengawasan Manajemen Risiko bersama dengan Direktorat Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menelaah dan memantau penerapan manajemen risiko di Perusahaan.

2. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab membantu meyakinkan Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan pengendalian internal perusahaan telah memadai dalam mencapai tujuan perusahaan yang dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai Third Control of Defense. Secara rutin dilakukan review terhadap hasil audit internal dan langkah-langkah perbaikan/ koreksinya. Selain itu Komite Audit juga bertanggung jawab melakukan pengadaan atau menetapkan KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai Auditor Independen.

Peranan Komite Audit tercermin dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaiannya dengan standar akuntansi dan aturan yang berlaku.



3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar terutama terkait dengan evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pihak independen anggota komite Dewan Komisaris.

- Apresiasi

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Direksi beserta jajarannya atas apa yang telah dicapai Perusahaan dengan baik sepanjang tahun 2020. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada mitra bisnis atas kepercayaan kepada kami dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui OPD terkait yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungan. Besar harapan kami hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik akan terus terpelihara di masa yang akan datang serta terus memelihara optimisme kami untuk lebih menjangkau usaha dibidang penjaminan kredit kepada pelaku UMKM dan penjaminan pekerjaan pengusaha lainnya (surety bond) demi masa depan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang lebih baik.



b. Dewan Pengawas Syariah

Laporan Kegiatan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi sebagai DPS sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja DPS tahun 2020.
2. Melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap operasional penjaminan syariah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN.
3. Menilai dan melakukan pemeriksaan uji petik terhadap produk Penjaminan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, masing-masing 3 (tiga) nasabah :
 - a) Kafalah pembiayaan Produktif,
 - b) Kafalah pembiayaan Non Produktif
 - c) Kafalah Surety Bond
 - d) Laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)
4. Menyampaikan Memo kepada Direksi atas pemeriksaan operasional yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip Syariah yaitu :
 - a. Memo No. 01 /MEMO/DPS/I/2020 tanggal 22 Jumadil Awal 1441 H / 17 Januari 2020 M, permohonan Penjaminan/Kafalah Pembiayaan dari Kementerian Agama Kab Tasikmalaya dan Memorandum Analisa Kafalah Pembiayaan Konsumtif
 - b. Memo, No. 02 /MEMO/DPS/VII/2020 tanggal 29 Dzulqo'dzah 1441 H/ 20 Juli 2020 M, tentang Piutang Imbal Jasa Kafalah.
5. Menyampaikan laporan pemeriksaan semester I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) pada bulan Agustus 2020 dan lap semester II pada bulan Februari tahun 2021.
6. Membuat opini syariah sesuai dengan kebutuhan dan pengajuan dari UUS yaitu :
 - a. Opini Syariah No. 01/OPINI SY/DPS/I/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah **Harta Insan Karimah Cibitung** tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 03 Jumadil Akhir 1441 H / 28 Januari 2020 M
 - b. Opini Syariah No. 02/OPINI SY/DPS/II/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Bank Mega Syariah tentang Kafalah Pembiayaan Multiguna dan Multijasa yang dikeluarkan pada 01 Rajab 1441 H / 25 Februari 2020 M.



- c. Opini Syariah No. 03/OPINI SY/DPS/II/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. Bank Mega Syariah tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 01 Rajab 1441 H / 25 Februari 2020 M
- d. Opini Syariah No. 04/OPINI SY/DPS/VII/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan **KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL “SYARIF HIDAYATULLAH”** tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 07 Rajab 1441 H/ 01 Maret 2020 M.
- e. Opini Syariah No. 05/OPINI SY/DPS/III/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah **BOTANI** tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 21 Rajab 1441 H/ 16 Maret 2020 M.
- f. Opini Syariah No. 06/OPINI SY/DPS/II/2019 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah **BOTANI** tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 21 Rajab 1441 H/ 16 Maret 2020 M.
- g. Opini Syariah No. 07/OPINI SY/DPS/III/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah **Artha Madani**, tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 24 Rajab 1441 H/ 19 Maret 2020 M.
- h. Opini Syariah No. 08/OPINI SY/DPS/III/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. **BJB Syariah Cabang Cirebon** tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif (**Tunjangan Profesi Guru (TPG) Kementerian Agama Kabupaten Majalengka**) yang dikeluarkan pada 24 Rajab 1441 H/ 19 Maret 2020 M.
- i. Opini Syariah No. 09/OPINI SY/DPS/IX/2020 tentang Boleh Tidaknya Reasuransi Konvensional Kafalah Pembiayaan dari LPDB KUMKM Syariah yang dikeluarkan pada 28 Muharram 1442 H / 16 September 2020 M.
- j. Opini Syariah No. 10/OPINI SY/DPS/X/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan BPR Syariah Mulia Berkah Abadi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif dan Kafalah Pembiayaan Pemilikan Properti serta Pembiayaan Renovasi & Konstruksi Beragunan Properti yang dikeluarkan pada 03 Rabiul Awal 1442 H / 20 Oktober 2020 M.
- k. Opini Syariah No.11/OPINI SY/DPS/XI/2020 tentang Tentang Implementasi PSAK 71 : Instrumen Keuangan yang dikeluarkan pada 01 Rabiul Akhir 1442 H / 16 November 2020 M.
- l. Opini Syariah No.12/OPINI SY/DPS/XII/2020 tentang Boleh Tidaknya Reasuransi Konvensional Kafalah Pembiayaan dari LPDB KUMKM Syariah yang dikeluarkan pada 25 Rabiul Akhir 1442 H / 10 Desember 2020 M



- m. Opini Syariah No. 13/OPINI SY/DPS/XII/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Patriot tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif yang dikeluarkan pada 06 Jumadil Awal 1442 H / 21 Desember 2020 M.
 - n. Opini Syariah No. 14/OPINI SY/DPS/XII/2020 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Jamkrida Banten dengan PT. BPR Syariah Patriot tentang Kafalah Pembiayaan Produktif yang dikeluarkan pada 06 Jumadil Awal 1442 H / 21 Desember 2020 M.
7. Menghadiri acara Pra Ijtima Sanawi DPS LKS Se Indoneisa yang diadakan oleh DSN MUI bekerja sama dengan OJK pada tanggal 17 Oktober 2020 Via Zoom (Video Conference).
 8. Menghadiri acara Ijtima Sanawi DPS LKS Se Indoneisa yang diadakan oleh DSN MUI bekerja sama dengan OJK pada Kamis - Jumat, 05 - 06 November 2020 Via Zoom (Video Conference).
 9. Mengadakan rapat DPS secara berkala dan mengikuti rapat dengan pengurus Perusahaan serta RUPS.

Catatan Pemeriksaan Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemeriksaan syariah terhadap operasional UUS PT. Jamkrida Banten dengan beberapa catatan :

1. Kegiatan Kafalah Produktif, Non Produktif dan Surety Bond terkait pemenuhan prinsip syariah, DPS berpendapat terhadap catatan dari hasil pemeriksaan, yaitu :
 - a. Penggunaan istilah debitur untuk penerima pembiayaan dari *Makful Lahu* masih tertera, seharusnya diganti dengan nasabah pembiayaan, hal ini perlu menjadi catatan.
 - b. Istilah kredit dalam akad/ sertifikat kafalah masih saja tertera, sebaiknya diganti dengan menggunakan istilah pembiayaan, hal ini perlu menjadi catatan.
 - c. Dalam ketentuan umum kafalah, penggunaan istilah pinjaman sebaiknya juga diganti dengan pembiayaan.
 - d. Dalam lampiran sertifikat kafalah pembiayaan mikro, pencantuman suku bunga bank pada kolom 11, sudah diganti dengan *equivalen* (setara) dg bagi hasil/margin



- e. Dalam *Surety Bond* sertifikat Kafalah Uang Muka, Kafalah Pelaksanaan, dan Kafalah Pemeliharaan belum dibarengin dengan akad antara Kafil dengan Makful Anhu/Makful Lahu.
2. Berkaitan dengan Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Jamkrida Banten, DPS berpendapat :
- a. Istilah konvensional dalam laporan keuangan UUS pada periode laporan semester II tahun 2020 telah diganti dengan istilah syariah, walau masih ada beberapa yang belum diganti.
 - b. Masih terdapat Istilah Imbal Jasa Penjaminan dalam laporan keuangan, sebaiknya diganti dengan Imbal Jasa Kafalah, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN.
 - c. Istilah tingkat suku bunga dalam laporan keuangan telah diganti dengan equivalen (setara) dg bagi hasil/margin sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN.
 - d. Dalam Laporan posisi Keuangan Laba Rugi, terdapat bagi hasil dari Makful Lahu (LKS) yang antara bulan berjalan dengan bulan lalu masih sama nominalnya. Hal ini dikhawatirkan adanya kesamaan dengan suku bunga yang sudah tetap, diperlukan konfirmasi ke Bank Syariah yang terkait.
 - e. Penjelasan Asset Lancar, terdapat rincian Bank, yang menyebutkan Giro Bank dan Mudharabah PT. BPRS, juga telah diganti dengan Giro Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah PT. BPRS.
 - f. Penjelasan Asset Lancar, terdapat rincian Investasi Lancar, yang menyebutkan Deposito PT. BPRS dan BUS, juga telah diganti dengan Deposito Mudharabah PT. BPRS dan Deposito Mudharabah BUS.
 - g. Penjelasan Pendapatan, terdapat pendapatan bagi hasil; Pend. Bagi Hasil Giro BUS dan Pend. Bagi Hasil Jasa Mudharabah PT. BPRS, telah diganti dengan Pend. Bonus Giro Wadiah BUS dan Pend. Bagi Hasil Tabungan Mudharabah PT. BPRS
 - h. Penjelasan Pendapatan, terdapat pendapatan investasi; Pend. Bagi Hasil Deposito BUS dan PT. BPRS, telah diganti Pend. Bagi Hasil Deposito Mudharabah BUS dan PT. BPRS.
 - i. Berkaitan dengan berkas klaim istilah konvensional, seperti kredit, angsuran bunga, telah diganti dengan pembiayaan dan angsuran margin.



6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Pelaksanaan tugas Komisaris Independen PT Penjamin Kredit Daerah Banten yang telah dilakukan pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan audit AP & KAP Tri Bowo Yulianti tahun 2019;
2. Memonitoring penyelesaian laporan hasil pemeriksaan final (LHPF) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020;
3. Memonitoring penyelesaian laporan hasil pemeriksaan final (LHPF) Kantor Inspektorat Provinsi Banten tahun 2020;
4. Memonitoring perkembangan Laporan Keuangan Perusahaan dan pencapaian RKAP tahun 2020;
5. Memonitoring pelaksanaan *self assessment* penilaian GCG tahun 2019;
6. Menetapkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) 2019 bersama seluruh Pengurus Perusahaan;
7. Menyusun Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi perusahaan tahun 2020;
8. Mereview dan merekomendasikan struktur remunerasi Pengurus Perusahaan tahun 2020;
9. Memonitoring pelaksanaan audit Satuan Pengawas Intern (SPI) 2020.
10. Merekomendasikan penunjukan AP KAP Tri Bowo Yulianti untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2020 dengan menekankan pada pelaksanaan penerapan PSAK 71, 72 dan 73 yang mulai berlaku mulai Januari 2020, serta pengendalian internal dalam penerapan teknologi dan sistem informasi perusahaan;



7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Di perusahaan kami rapat Direksi dilaksanakan setiap seminggu sekali di awal pekan yaitu rapat yang beragendakan evaluasi dan perencanaan mingguan dari setiap divisi yang dihadiri oleh seluruh karyawan. Dalam satu tahun kurang lebih rapat diadakan sebanyak 48 kali pertemuan rapat. Selain rapat direksi dengan seluruh karyawan, rapat Direksi dengan pengurus perusahaan lainnya juga diadakan setiap ada masalah yang memang harus dibahas.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Hendra Indra Rachman	V	-	99 %
2.	Ahmad Rohendi	V	-	99 %

b. Rapat Dewan Komisaris

Rapat internal Dewan Komisaris dalam setahun dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan, selain itu Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan pengurus perusahaan lainnya yaitu Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan tujuan membahas masalah-masalah perusahaan yang dianggap penting untuk dibahas.



No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Didin Rasyidin Wahyu	v	-	100 %
2.	Master Irfan Ibrahim	V	-	100%

c. Rapat DPS

Dewan Pengawas Syariah dalam setahun telah melakukan rapat intern sebanyak empat (4) kali. Selebihnya rapat yang diikuti adalah rapat Internal Perusahaan dengan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam pembahasan hal-hal tertentu seputar *issue* perusahaan.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	H Fajri Ali	V	-	100 %
2.	KH. Zaenal Abidin Syujai'i	V	-	100%

Berikut rekap Rapat yang telah dilaksanakan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama 1 (satu) tahun :

a. Rapat direksi dengan Karyawan

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Meeting Mingguan	06/01/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
2	Meeting Mingguan	13/01/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
3	Meeting Mingguan	20/01/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
4	Meeting Mingguan	21/01/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
5	Meeting Mingguan	03/02/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
6	Meeting Mingguan	10/02/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
7	Meeting Mingguan	17/02/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
8	Meeting Mingguan	24/02/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
9	Meeting Mingguan	02/03/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan



10	Meeting Mingguan	09/03/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
11	Meeting Mingguan	16/03/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
12	Meeting Mingguan	16/03/2020	Exit Meeting dengan KAP
13	Meeting Mingguan	20/03/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
14	Meeting Mingguan	26/04/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
15	Meeting Mingguan	27/05/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
16	Meeting Mingguan	02/06/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
17	Meeting Mingguan	08/06/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
18	Meeting Mingguan	15/06/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
19	Meeting Mingguan	22/06/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
20	Meeting Mingguan	29/06/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
21	Meeting Mingguan	06/07/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
22	Meeting Mingguan	13/07/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
23	Meeting Mingguan	20/07/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
24	Meeting Mingguan	27/07/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
25	Meeting Mingguan	03/08/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
26	Meeting Mingguan	10/08/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
27	Meeting Mingguan	24/08/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
28	Meeting Mingguan	31/08/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
29	Meeting Mingguan	02/09/2020	Kick OFF Penyusunan Rencana Bisnis 2021
30	Meeting Mingguan	07/09/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
31	Meeting Mingguan	14/09/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
32	Meeting Mingguan	21/09/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
33	Meeting Mingguan	28/09/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
34	Meeting Mingguan	23/09/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
35	Meeting Mingguan	29/09/2020 dan 30/09/2020	Pembahasan Rencana Bisnis 2021
36	Meeting Mingguan	06/10/2020	Pembahasan Hasil Audit Inspektorat
37	Meeting Mingguan	10/10/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
38	Meeting Mingguan	12/10/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
39	Meeting Mingguan	13/10/2020	Pembahasan Rencana Bisnis 2021
40	Meeting Mingguan	19/10/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
41	Meeting Mingguan	26/10/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
42	Meeting Mingguan	02/11/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
43	Meeting Mingguan	09/11/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
44	Meeting Mingguan	16/11/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
45	Meeting Mingguan	23/11/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
46	Meeting Mingguan	30/11/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan



47	Meeting Mingguan	21/12/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan
48	Meeting Mingguan	28/12/2020	Evaluasi dan Rencana Kerja Mingguan

b. Rapat Direksi dengan Pengurus Perusahaan Lainnya (Dekom & DPS)

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Dirkom & DPS	05/02/2020	Meeting Pembahasan GCG Pelaporan Tahun 2019
2	Rapat Dirkom & DPS	21/03/2020	Evaluasi Laporan Triwulan 1 Tahun 2020
3	Rapat Dirkom & DPS	27/03/2020	Wacana Perkembangan Kondisi Bank Banten
4	Rapat Dirkom & DPS	30/03/2020	Pembahasan Covid-19
5	Rapat Dirkom & DPS	13/07/2020	1. Laporan Semester I (Kinerja Perusahaan) 2. Perkembangan Bank Banten 3. Pedoman GCG
6	Rapat Dirkom & DPS	29/07/2020	Pembahasan RKAP-P dan Pembahasan GCG
7	Rapat Dirkom & DPS	23/09/2020	Pembahasan Remunerasi
8	Rapat Dirkom & DPS	23/09/2020	Pembahasan Rencana Bisnis 2021

c. Rapat Dewan Komisaris dan Komite dibawah Komisaris

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat Dekom	14/01/2020	Penunjukan Jasa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020
2	Rapat Komite Audit	26/02/2020	Evaluasi hasil pengawasan dan penyelesaian temuan SPI tahun 2019, Review perencanaan pengawasan tahunan SPI tahun 2020
3	Rapat Komite Audit	14/10/2020	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
4	Rapat Intern komisaris	13/04/2020	Tindak Lanjut hasil temuan OJK tentang penunjukan KAP
5	Rapat Komdir	11/09/2020	Komite Nominasi dan Renumerasi



d. Rapat Dewan Pengawas Syariah

NO	NAMA	TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Rapat DPS	17/01/2020	Pembahasan permohonan Penjaminan/Kafalah Pembiayaan dari Kementerian Agama Kab Tasikamalaya dan Memorandum Analisa Kafalah Pembiayaan Konsumtif
2		12/02/2020	Pengawasan Kegiatan Unit Usaha Syariah Semester II Tahun 2019
3	Rapat DPS	20/07/2020	Tentang Piutang Imbal Jasa Kafalah.
4	Rapat DPS	05/08/2020	Pengawasan Kegiatan Unit Usaha Syariah Semester I Tahun 2020
5	Rapat DPS	10/12/2020	Opini Syariah Kafalah Pembiayaan dari LPDB KUMKM Syariah

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

Komite dibawah Dewan Komisaris terdiri dari 3 komite , yaitu :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Komite Audit

Dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Komite audit diketuai oleh Master Irfan Ibrahim (Komisaris Independen) dengan anggota sebagai berikut :

- o Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama)
- o Sugiarto (Satuan Pengawas Internal)



2. Tugas dan tanggung jawab komite audit

- a. Mengawasi sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
- b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- c. Mediator antara Auditor Eksternal, Jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Dewan Komisaris guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya.
- d. Sebagai quality assurance dengan cara mengawasi kegiatan para auditor untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang rendah mutunya.
- e. Melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan di Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perusahaan dengan baik.

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite / fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Didin Rasyidin Wahyu		100 %
2.	Master Irfan Ibrahim		100 %
3.	Sugiarto		90 %

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Komite Audit akan merealisasikan Program Kerja Komite Audit periode tahun 2018, yang meliputi Penelaahan Atas Informasi Keuangan; Penelaahan Efektivitas



Pengendalian Intern; Pelaporan Risiko Dan Pelaksanaan Manajemen Risiko; Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit; Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan; *self assessment* pelaksanaan tugas Komite Audit; dan penyampaian laporan tertulis kepada Dewan Komisaris perihal saran perbaikan pengawasan dan pengendalian intern dan atau perihal penugasan khusus yang diantaranya Rapat Intern Komite Audit.

Menyampaikan Risalah Rapat Intern Komite Audit, menyampaikan laporan kegiatan Komite Audit; Penyampaian laporan tahunan tahun 2018 pelaksanaan kegiatan Komite; Penyusunan laporan Komite Audit; Penyusunan rencana kerja Komite Audit 2020; Review piagam Komite Audit; dan Partisipasi dalam seminar/*workshop/training* Audit dan perkembangan peraturan peraturan baru (anggota Komite).

5. Struktur komite lainnya.

b. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Master Irfan Ibrahim (Komisaris Independen) dengan anggota sebagai berikut :

- Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama)
- Asep Wahyu Mulyana (Kepala Divisi SDMU)
- Rasmin (Kepala Divisi AKSI)

Uraian Singkat Tentang Ketentuan Komite Nominasi dan Remunerasi :

1. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
3. Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari pejabat eksekutif dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.



4. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 4 (empat) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 2 (dua) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada perseroan.
6. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi.

c. Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Didin Rasyidin Wahyu (Komisaris Utama) dengan anggota sebagai berikut :

- Master Irfan Ibrahim (Komisaris Independen)
- Rachmat Rolly Suyono (Kepala Divisi Teknik Penjaminan)
- Sugiarto (Satuan Pengawas Internal)

1. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip (Tata Kelola Yang Baik) *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko
2. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.



6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya Komite Nominasi dan Remunerasi

Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi :

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif secara menyeluruh.

- Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi :

Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggotan Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS

Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja
- Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggungjawab :



- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko, manajemen risiko terintegrasi dan kebijakan lain terkait risiko yang disusun Direksi secara berkala, serta memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Bank yang ditetapkan Direksi dalam bidang manajemen risiko.
- Melaksanakan tugas sesuai dengan program/rencana kerja Komite Pemantau Risiko.
- Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (penilaian) regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi kecukupan kebijakan Bank dalam bidang pelaksanaan manajemen risiko
- Melakukan kajian terhadap fungsi dan efektivitas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan efektivitas masing-masing



komponen dari *Enterprise Risk Management* PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN.

- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas keputusan Direksi untuk pemberian fasilitas kredit dalam jumlah tertentu yang wajib dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan, memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan atas keputusan Direksi mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan Monitoring dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian kredit dalam jumlah tertentu yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas Kebijakan Umum Perkreditan yang disampaikan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/permintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko apabila diperlukan.
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahi langsung fungsi kepatuhan dalam hal ini adalah Direktur Utama. Sementara Direktur membawahi Audit Internal perusahaan (SPI) Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Satuan Pengawas Internal (SPI)

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tugas SPI

Tugas Satuan Pengawas Internal

1. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan secara periodik;
2. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan
3. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan.

- d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Perusahaan telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin yang mengacu pada SE OJK NOMOR 18 /SEOJK.05/2018 tgl.18-12-2018 dan pemantauan dilakukan setiap bulannya. (Lampiran tingkat kesehatan)

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit
		Kerja/Pelaksana Fungsi
1	R Roly Suyono	Divisi Teknik Penjaminan
2	Asep Wahyu Mulyana	PPID

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit.



Ruang Lingkup Auditor Internal. adalah “Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatan dan tanggungjawabnya secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”

Pada dasarnya tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen di dalam suatu Perusahaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara sistematis, efektif dan efisien dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas kegiatan yang diperiksa.

Ruang lingkup audit internal adalah : sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap kegiatan operasional dan kontrol yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan kegiatan operasional telah dilakukan sesuai dan dapat diandalkan serta dipertanggungjawabkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria kegiatan operasional yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan perusahaan telah dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu para divisi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.”

Bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka Satuan Pengawas Internal /auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (Ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas kegiatan akuntansi keuangan dan kegiatan operasional lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para divisi terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.



3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/ pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.”

Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten, aktivitas dari audit internal / monitoring yang disebutkan diatas digolongkan kedalam empat macam Aspek diantaranya:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Keuangan;
3. Aspek Penyelenggaraan Usaha;
4. Aspek Tata Kelola Perusahaan yang Baik
5. Aspek Lainnya

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Ruang lingkup Satuan Pengawasan Internal tersebut haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya rencana kerja perusahaan.

Kedudukan satuan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh manajemen kepada pengawas internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Pengawas internal harus independen atau terpisah dari berbagai aktivitas yang diperiksa. Independensi memungkinkan pengawas internal untuk memberikan berbagai penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, yang sangat penting bagi pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dicapai melalui status organisasional dan keobjektifan. Di perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Banten , Satuan Pengawas Intern merupakan bagian internal audit yang



mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian kegiatan dibawah Direktorat Utama.

Perusahaan perlu membangun dan mengembangkan fungsi audit internal yang independen dibekali dengan sumber daya yang memadai dan staf yang kompeten, pengendalian internal yang independen merupakan suplemen untuk memperkuat efektivitas pengendalian internalnya. Independent dalam hal ini adalah independensi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perusahaan BUMD yang terdiri dari independensi status perusahaan, kebebasan perencanaan pemeriksaan, kebebasan pelaksanaan pemeriksaan, dan kebebasan pelaporan hasil pemeriksaan sedangkan efektivitas pengendalian internal. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh satuan pengawas internal. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan perusahaan, SPI berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam perusahaan, namun juga kepada pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan tersebut.

Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun independen dalam penampilan (in appearance).

1. Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memelihara kebebasan sikap dan jujur.
2. Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yang di audit.



Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan auditee yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

- a. Membantu Direksi dalam bidang pengawasan dan monitoring atas kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan;
- b. Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan perusahaan;
- d. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas perintah direksi.
- e. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal dan memberikan saran perbaikannya serta memantau tindak lanjut hasil temuan.
- f. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen di tiap divisi.
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit dengan auditor eksternal dan Komite Audit sesuai dengan standar audit dan kode etik masing-masing, sehingga tujuan audit semua pihak tercapai.

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Nama : Sugiarto Munandar

Jabatan : Pengawas Madya Satuan Pengfawas Internal

Pendidikan : S1

Pengalaman Kerja : Bekerja di BRI dari Tahun 1991 – 2013

Pelatihan Yang Pernah diikuti :

1. Pelatihan Pengetahuan Produk Penjaminan Suraty Bond dan Bank Ganasi
2. Menyusun Perencanaan dan Pelaporan
3. Pelatihan Penjaminan Syariah dan Pelaporan Keuangan Syariah



4. Managemen Resiko dan Managemen Stategi
 5. Insan Kreatif
 6. Perpajakan
 7. Peningkatan mutu sumber daya manusia
 8. Public Speaking, Public Relation dan service exellent
 9. Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah
 10. Pelatihan Audit Internal
 11. Key Performance Indikator (KPI)
 12. CRMO
- f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal : 1 (satu) orang
- g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal



LAPORAN ASPEK KELEMBAGAAN Tahun 2020

NO	RUANG LINGKUP	KETENTUAN DAN KESESUAIAN	KONDISI SAAT INI	SARAN	DIVISI TERKAIT	TANGGAPAN
1	Struktur Organisasi	SK Direksi Nomor 017/SK/DIR/VIII/2019 tgl.22-08-2019	Tidak ada garis lurus dari Unit Usaha Syariah ke Direksi pada Struktur Organisasi PT Jamkrida Banten	Agar diperbaiki sehingga sama dengan Struktur Unit Usaha Syariah.	SDMU	Bersama Divisi SDMU telah melakukan penelaahan, bahwa garis lurus dari Unit Usaha Syariah ke Direksi ada, sebagaimana struktur organisasi (terlampir) . (SELESAI)
2	Job Desk / Uraian Tugas		belum semua User menata kerjakan arsip Job Deskripsi Pekerjaan masing-masing.	Agar masing-masing Jabatan memahami atas Deskripsi Pekerjaannya. Dan mudah membacanya maka dibuatkan arsip elektronik / soft copy pada Sikaryo untuk menu Job Desk / Uraian Tugas semua Jabatan pada PT. Jamkrida Banten sesuai usernya.	SELURUH DIVISI	ditindak lanjuti oleh Divisi SDMU dengan dibuatkan arsip elektronik untuk Jobdes per Divisi pada SIKARYO dan dapat dilihat oleh masing-masing user ID. (SELESAI) (bukti terlampir)
3	Sasaran Manajemen Kinerja	RKA 2020	Belum dilakukan evaluasi semesteran	Agar dilakukan evaluasi semesteran agar bisa terukur pencapaian	SELURUH DIVISI	SDMU: Telah melakukan Evaluasi tanggal 22-07-2020



LAPORAN ASPEK KELEMBAGAAN Tahun 2020

NO	RUANG LINGKUP	KETENTUAN DAN KESESUAIAN	KONDISI SAAT INI	SARAN	DIVISI TERKAIT	TANGGAPAN
	(SMK)			targetnya. Seperti evaluasi semesteran ditahun sebelumnya.		(bukti terlampri). <u>AKSI :</u> Akan dilakukan bulan Agustus 2020 <u>TP :</u> Telah dilakukan rapat evaluasi SMK Semester I 2020 dalam rapat Divisi. Untuk evaluasi target SMT I sdh disampaikan sebagai data dalam pembuatan RKAP Perubahan <u>UUS :</u> Akan dilakukan evaluasi tgl.14-08-2020 (sesuai informasi Kabag UUS 3-8-2020)
4	Pelatihan	RKAP 2020	Pelatihan Terencana Tahun 2020 tidak dilaksanakan sesuai jadwal	a. Agar dilaksanakan sesuai Jadwal.	SELURUH DIVISI	<u>SDMU:</u> Pelaksanaan pelatihan internal yang nara sumbernya dari internal



LAPORAN ASPEK KELEMBAGAAN Tahun 2020

NO	RUANG LINGKUP	KETENTUAN DAN KESESUAIAN	KONDISI SAAT INI	SARAN	DIVISI TERKAIT	TANGGAPAN
						sudah dilaksanakan sesuai jadwal, namun untuk pelatihan eksternal kita harus menyesuaikan jadwal yang disediakan oleh Lembaga Pelatihan eksternal. <u>Divisi AKSI, TP, UUS :</u> Mengikuti Jadwal dari Divisi SDMU
				b. Agar kedepannya dibuatkan Menu/Modul Pelatihan baik terencana maupun tidak tersencana pada Sikaryo sehingga memudahkan informasi pelaksanaannya		Divisi <u>SDMU</u> Telah membuat modul untuk menampilkan jadwal pelatihan yang terencana pada SIKARYO , supaya tiap divisi atau masing-masing karyawan dapat mengetahui secara pasti pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan selama satu tahun



LAPORAN ASPEK KELEMBAGAAN Tahun 2020

NO	RUANG LINGKUP	KETENTUAN DAN KESESUAIAN	KONDISI SAAT INI	SARAN	DIVISI TERKAIT	TANGGAPAN
						SELESAI Bukti terlampir
				c. apabila pelatihan tidak dilakukan karena alasan atau kondisi tertentu, user membuat surat alasan penangguhan angguhkan atau dibatalkan.		SDMU: Meningkat adanya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik nasional maupun regional, maka sangat tidak memungkinkan dilaksanakannya pelatihan eksternal. Selanjutnya, karena dampak wabah corona bersifat dan menjadi alasan menyeluruh, kami berpendapat user tidak harus membuat surat pemberitahuan pembatalan, kecuali untuk kasus di luar pandemi covid 19. Atas



LAPORAN ASPEK KELEMBAGAAN Tahun 2020

NO	RUANG LINGKUP	KETENTUAN DAN KESESUAIAN	KONDISI SAAT INI	SARAN	DIVISI TERKAIT	TANGGAPAN
						hal tersebut semua rencana pelatihan eksternal dari mulai Bulan Januari s/d Juni 2020 ditiadakan. Hal ini sudah kami laporkan juga dalam RKA Perubahan. <u>AKSI :</u> Sudah Membuat Nota Dinas Penangguhan Pelatihan <u>TP :</u> Jawaban ttg Pelatihan mengikuti Divisi SDM <u>UUS :</u> Sudah Membuat Nota Dinas Penangguhan Pelatihan



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FINAL (LHPF)

ASPEK KEUANGAN TAHUN 2020

1. Aset Perusahaan

a. Ketentuan

- SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/SEOJK.05/2013 TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT
- SK DIREKSI NO.024/SK/DIR/VIII/2018 tentang ASET PERUSAHAAN
- POS No. 06/POS/SDMU/XII/2018 tentang INVENTARISASI BARANG DAN ASSET PERUSAHAAN

b. Kondisi saat ini :

Laporan Penyusutan bulan November 2020 sebagai berikut :

Daftar Penyusutan KONVENSIONAL yg bersaldo nol (0) Posisi November 2020					
NO	NAMA BARANG	Tanggal Pembelian	Harga Perolehan	JW	Nilai Buku
1.	Inventaris Kantor				
1	Gordyn	11 November 2014	Rp 6,700,000.00	48	Rp 0.00
2	PABX	20 November 2014	Rp 15,000,000.00	48	Rp -
3	Meja dan Kursi CS	20 November 2014	Rp 1,496,000.00	48	Rp -
4	PC Komputer Server	30 November 2014	Rp 6,550,000.00	48	Rp 0.66
5					
6	Plang Nama Kantor	27 November 2014	Rp 9,900,000.00	48	Rp -
7	Printer	09 Oktober 2014	Rp 810,000.00	48	Rp -
8	Filling Cabinet	20 November 2014	Rp 1,799,000.00	48	Rp -
9	Tape Mobil	15 November 2014	Rp 1,000,000.00	48	Rp 0.00
10	Kursi Sofa	17 November 2014	Rp 1,750,000.00	48	Rp -
11	Meja Tamu Direksi 2	17 November 2014	Rp 800,000.00	48	Rp -
12	Vacum Cleaner	18 Desember 2014	Rp 1,350,000.00	48	Rp -
13	Absen Finger Print	18 Desember 2014	Rp 1,981,000.00	48	Rp -
14	Printer Epson L120	19 Desember 2014	Rp 1,900,000.00	48	Rp -
15	Camera	25 Januari 2015	Rp 2,726,200.00	48	Rp (0.00)
16	Petty Cash	25 Januari 2015	Rp 999,000.00	48	Rp -
17	Meja Staff Akuntansi	27 Februari 2015	Rp 3,500,000.00	48	Rp (0.00)
18	Laptop 2 Unit	03 Maret 2015	Rp 6,800,000.00	48	Rp (0.00)
19	Meja Sekretaris	04 Maret 2015	Rp 2,200,000.00	48	Rp 0.00
20	Laptop 2 Unit	12 Maret 2015	Rp 6,800,000.00	48	Rp (0.00)
21	Meja Tennis	16 April 2015	Rp 2,149,000.00	48	Rp (0.00)
22	Printer Epson L120	26 Mei 2015	Rp 2,350,000.00	48	Rp (0.00)
23	Filling Cabinet 2 bh	17 Juni 2015	Rp 3,356,000.00	48	Rp -
24	2 Laptop Acer	12 Agustus 2015	Rp 9,900,000.00	48	Rp -
25	GENSET	27 Agustus 2015	Rp 15,000,000.00	48	Rp -
26	Sofa Direksi	07 September 2015	Rp 13,700,000.00	48	Rp (0.00)
27	Billboard Perusahaan	08 September 2015	Rp 11,000,000.00	48	Rp (0.00)
28	Furniture Kantor	30 September 2015	Rp 41,000,000.00	48	Rp (0.00)
29	Kursi Kantor	15 September 2015	Rp 11,500,000.00	48	Rp 0.00
30	Laptop Lenovo G40-70-42 10U	25 September 2015	Rp 7,100,000.00	48	Rp -
31	2 Laptop Asus A455LD-WX162D	25 September 2015	Rp 11,600,000.00	48	Rp -
32	2 Printer Inject EPSON L120	25 September 2015	Rp 3,500,000.00	48	Rp -
33	2 Printer L220	25 September 2015	Rp 4,450,000.00	48	Rp -
34	Printer Dotmatriks LQ 310	25 September 2015	Rp 2,300,000.00	48	Rp -
35	Komputer Asus K31AD-bing-id0001s	25 September 2015	Rp 5,836,000.00	48	Rp -
36	UPS EATON 5L 1200UNI 1200VA/600W	25 September 2015	Rp 1,500,000.00	48	Rp -
37	2 PC Asus K31AD-bing-id004d	25 September 2015	Rp 9,750,000.00	48	Rp -
38	Server DELL R220	25 September 2015	Rp 21,750,000.00	48	Rp -
39	ACER Notebook	25 September 2015	Rp 3,800,000.00	48	Rp -
40	Laptop Lenovo G40-45	25 September 2015	Rp 26,500,000.00	48	Rp -
41	Layar Proyektor	25 September 2015	Rp 900,000.00	48	Rp -
42	5 TV	30 September 2015	Rp 22,575,000.00	48	Rp -
43	PABX	30 September 2015	Rp 5,150,000.00	48	Rp -
44	AC	30 September 2015	Rp 27,050,000.00	48	Rp -
45	Telepon	30 September 2015	Rp 1,276,000.00	48	Rp -
46	Partisi Kaca	30 September 2015	Rp 60,090,000.00	60	Rp -
47	Infocus Sony VPL DX 102	09 Oktober 2015	Rp 6,100,000.00	48	Rp -
48	Notebook Acer one 10	09 Oktober 2015	Rp 3,800,000.00	48	Rp -
49	Scanner S1300i Mobile	09 Oktober 2015	Rp 4,499,000.00	48	Rp -
50	Smartphone Direksi	12 Oktober 2015	Rp 8,279,637.00	48	Rp 0.00
51	AC	13 Oktober 2015	Rp 3,950,000.00	48	Rp -
52	Penghancur Kertas	13 Oktober 2015	Rp 1,459,000.00	48	Rp -
53	Speaker Portable	20 November 2015	Rp 3,300,000.00	48	Rp -
54	Laptop Lenovo	29 Januari 2016	Rp 4,500,000.00	48	Rp -
55	Lemari Arsip 2	29 Januari 2016	Rp 3,668,000.00	48	Rp -
56	Brankas	29 Januari 2016	Rp 8,705,000.00	48	Rp -
57	Meja Kabag Penjaminan	29 Januari 2016	Rp 2,500,000.00	48	Rp -
58	Meja Staff Penjaminan	29 Januari 2016	Rp 2,000,000.00	48	Rp -
59	Pembelian UPS	26 Februari 2016	Rp 4,800,000.00	48	Rp -
60	Laptop Lenovo	29 Januari 2016	Rp 4,000,000.00	48	Rp (0.00)
61	leptop komisar	4 Maret 2016	Rp 3,307,000.00	48	Rp -
62	Bongkar pasang dan pembelian AC	30 Maret 2016	Rp 20,250,000.00	48	Rp -
63	Lemari Arsip Teknik Penjaminan	27 Maret 2016	Rp 2,019,000.00	48	Rp -
64	Mesin Hitung	21 Oktober 2016	Rp 1,750,000.00	24	Rp -
65	2 Unit Smartphone	26 Oktober 2016	Rp 9,797,000.00	24	Rp 0.00
66	Pembelian Printer laser Jet	6 Oktober 2017	Rp 1,410,000.00	48	Rp -
67	Tabung Pemadam Kebakaran	23 Maret 2016	Rp 2,567,736.00	12	Rp -
68	RAM Server Konven	11 Juli 2018	Rp 2,920,000.00	18	Rp -
69	(Koreksi KAP) Pemasangan LAN, PLN, Wifi	31-Dec-15	Rp 38,835,899.00	48	Rp -
70	Pengadaan 3 Kursi Kadiv (Tidak Disusutkan / Langsung dibebankan)	30-Mar-20	Rp 2,998,500.00	48	Rp -

Daftar Penyusutan KONVENSIONAL yg bersaldo negatif (-) Posisi November 2020					
NO	NAMA BARANG	Tanggal Pembelian	Harga Perolehan	JW	Nilai Buku
1	Laptop 3 Unit	30 November 2014	Rp 11,997,000.00	48	Rp (1.00)

Daftar Penyusutan UUS yg bersaldo nol (0) Posisi November 2020

NO	NAMA BARANG	Tanggal Pembelian	Harga Perolehan	JW	Nilai Buku
1	Printer Epson L220	22 April 2016	2,200,000	48	-
2	Printer Epson LX 310	22 April 2016	2,300,000	48	-
3	Lemari Arsip 2 Pintu (Besi)	22 April 2016	1,934,000	48	-

- Aset perusahaan yang belum dihapus bukukan seharusnya masih memiliki Nilai Buku minimal Rp.1,- (satu rupiah)
- Nilai Buku Aset perusahaan tidak boleh bersaldo minus.

Laporan Amortisasi bulan November 2020 sebagai berikut :

Daftar Amortisasi KONVENSIONAL Posisi November 2020

NO	NAMA BARANG	Tanggal Pembelian	Harga Perolehan	JW	Nilai Buku
Asuransi Kendaraan					
1	Asuransi Suzuki Ertiga A 1140 AU	06-Feb-20	Rp 3,937,000.00	12	Rp 656,166.70
2	Asuransi Kendaraan Dinas Luxio	08-Apr-20	Rp 5,645,000.00	12	Rp 1,881,666.67
Aktiva Tidak Berwujud					
1	Update Sistem Informasi	31 Juli 2016	Rp 10,000,000.00	60	Rp 1,166,666.67
2	System Accrual (Aktuaris)	31 Okt 2016	Rp 25,650,000.00	60	Rp 4,275,000.00
3	Pengembangan System Si JAGO	08 Sept 2017	Rp 79,267,500.00	60	Rp 26,422,500.00
4	Pengembangan Web Perusahaan	28 Juli 2018	Rp 34,000,000.00	60	Rp 18,133,333.59
5	Mikrotik RB450 & Konfigurasi Instalasi dan Internet Backup API	12-Oct-19	Rp 7,160,000.00	48	Rp 5,071,666.62
6	Pengadaan Sistem Aplikasi Akuntansi dan Penjaminan	16-Dec-19	Rp 143,775,000.00	60	Rp 115,020,000.00
7	Retensi Pekerjaan Aplikasi SIJAGO, SIMAK dan SIPAK	05-Nov-20	Rp 9,629,571.00		Rp 9,629,571.00
Asuransi Gedung					
1	Asuransi Gedung Kantor	24 Maret 2020	Rp 7,447,152.00	12	Rp 1,861,788.00
Asuransi Case in Safe, Intransit dan Box					
1	Pembayaran Asuransi Case In Safe, Case in Transit dan Cash In Cashier Box	24 Maret 2020	Rp 10,011,000.00	12	Rp 2,502,750.00
Iuran/ Pungutan Assipindo & Iuran Forum Komunikasi Jamkrida					
1	Iuran/ Pungutan Keanggotaan Assipindo	17 Jan 2020	Rp 10,000,000.00	12	Rp 1,666,666.67
2	Iuran Tahunan Anggota Aspenda 2020	02 Jul 2020	Rp 10,000,000.00	12	Rp 5,833,333.33
3	Iuran Tahunan Anggota ASIPPINDO 2020	02 Jul 2020	Rp 10,000,000.00	12	Rp 5,833,333.33
4	Biaya Perpanjangan Keanggotaan KADIN Mei 2020	14 Mei 2020	Rp 2,240,000.00	12	Rp 933,333.33

Daftar Amortisasi UUS Posisi November 2020

NO	NAMA BARANG	Tanggal Pembelian	Harga Perolehan	JW	Nilai Buku
Asuransi Kendaraan					
1	Asuransi Mobil Innova A 1284 AU	Feb-20	5,011,000	12	1,252,750
2	Asuransi Kendaraan A 1680 BD	May-20	3,985,600	12	1,992,800
Iuran/ Pungutan Assipindo & Iuran Forum Komunikasi Jamkrida					
1	Iuran Keanggotaan KADIN	May-19	960,000	12	480,000

Ketentuan mengenai Amortisasi belum dibuat secara khusus, sehingga masih mengacu pada Penyusutan, dimana nilai diatas Rp.2.000.000,- dilakukan penyusutan atau Amortisasi.

Sehingga Perolehan Aktiva tidak berwujud pada Asuransi Kendaraan Suzuki Ertiga (A 1899 AR) dan Outlander (A 1725 AQ) masuk dalam daftar Amortisasi.

Pengelompokan asset pada pencatatan **Divisi AKSI**

1. Tanah
2. Inventaris Kantor
3. Kendaraan
4. Bangunan Kantor
5. Asuransi kendaraan
6. Aktiva tidak berwujud

7. Asuransi Gedung
8. Asuransi Case in Safe, Cash in transit, Cash in Box
9. Aktiva Lain-Lain
10. Iuran / Pungutan Assipindo & Iuran Forum Komunikasi Jamkrida
11. Sewa Hosting
12. Biaya Perijinan

Pengelompokan aset pada pencatatan **Divisi SDM dan Umum**

1. Tanah
2. Bangunan Kantor
3. Meubelair
4. Mesin-Mesin / Komputer
5. Kendaraan Bermotor
6. Aktiva Tetap Tidak Berwujud
7. Aktiva lainnya

c. Saran / Rekomendasi

- Untuk Aset yang belum dilakukan penghapusan Asset, pada laporan pencatatan aset / penyusutan seharusnya **masih mempunyai nilai buku / asset**, (minimal 1 (satu) rupiah).
- Untuk nilai buku Aset tidak boleh minus.
- Agar laporan dikoreksi dan dilakukan jurnal pembukuan pada Aset
- Untuk biaya asuransi diatas nilai Rp.2.000.000,- seharusnya dilakukan Amortisasi sesuai dengan jangka waktu berlaku polis.
- Untuk review POS kedepannya, mekanisme Amortisasi dijelaskan tersendiri, sehingga Amortisasi dan Penyusutan mempunyai perlakuan sendiri sendiri.
- Dalam laporan keuangan analisis Aset dan Liabilitas agar dikelompokkan sesuai umurnya.
- Agar pengelompokan dan pencatatan pada Divisi AKSI dengan Divisi SDM dan Umum sinkron mengacu pada POS tersebut diatas baik jenis asset maupun beban penyusutan dan pemeliharaan.
- Belum adanya pencatatan atau register tersendiri atas Aset yang dibawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perolehan s/d tahun 2018 dan Aset yang dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perolehan diatas tahun 2018 dan memiliki masa manfaat diatas 1 (satu) tahun

TANGGAPAN :

1. Asuransi Kendaraan masuk kelompok aset beban dibayar dimuka, karena mempunyai masa manfaat sesuai dengan jangka waktu pertanggungan dari pihak asuransi, sudah dikoreksi 17 Desember 2020.
2. Penyusutan aset yang belum dihapus sedangkan penyusutannya sudah jatuh tempo, sudah dilakukan koreksi dengan nilai buku minimal Rp.1,-
3. Ketentuan amortisasi dibuat pada pedoman akuntansi PT Jamkrida Banten.



4. Aset dan Liabilitas sesuai dengan jangka waktunya dikoreksi laporan OJK bulan November 2020.
5. Register Aset Lainnya dibawah Rp.2.000.000,- sudah dibuatkan catatan tersendiri.

(selesai)



2. Penempatan Investasi

a. Ketentuan

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/SEOJK.05/2013
TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT
POJK 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

b. Kondisi saat ini :

Posisi Investasi Konvensional Tahun 2020

Bulan	Total	Bank Umum		BPR		SBN		Reksa Dana	
Januari	59,627,170,780	28,600,000,000	48%	19,025,000,000	32%	12,000,000,000	20%	2,170,780	0.00%
Pebruari	60,577,170,780	28,800,000,000	48%	19,775,000,000	33%	12,000,000,000	20%	2,170,780	0.00%
Maret	60,577,170,780	28,800,000,000	48%	19,775,000,000	33%	12,000,000,000	20%	2,170,780	0.00%
April	60,577,170,780	28,800,000,000	48%	19,775,000,000	33%	12,000,000,000	20%	2,170,780	0.00%
Mei	57,977,216,753	23,700,000,000	41%	22,275,000,000	38%	12,000,000,000	21%	2,170,780	0.00%
Juni	57,977,216,753	23,700,000,000	41%	22,275,000,000	38%	12,000,000,000	21%	2,216,753	0.00%
Juli	59,677,216,753	23,700,000,000	40%	23,975,000,000	40%	12,000,000,000	20%	2,216,753	0.00%
Agustus	58,027,216,753	22,200,000,000	38%	23,825,000,000	41%	12,000,000,000	21%	2,216,753	0.00%
September	52,427,216,753	18,000,000,000	34%	22,425,000,000	43%	12,000,000,000	23%	2,216,753	0.00%
Oktober	53,627,216,753	17,700,000,000	33%	23,925,000,000	45%	12,000,000,000	22%	2,216,753	0.00%
November	50,627,216,753	14,350,000,000	28%	24,275,000,000	48%	12,000,000,000	24%	2,216,753	0.00%

Posisi Investasi UUS Tahun 2020

Bulan	Total	Bank Umum		BPR		SBN		Reksa Dana	
Januari	15,050,000,000	5,800,000,000	39%	6,150,000,000	41%	3,100,000,000	21%		0.00%
Pebruari	15,300,000,000	5,800,000,000	38%	6,400,000,000	42%	3,100,000,000	20%		0.00%
Maret	15,300,000,000	5,800,000,000	38%	6,400,000,000	42%	3,100,000,000	20%		0.00%
April	15,300,000,000	5,800,000,000	38%	6,400,000,000	42%	3,100,000,000	20%		0.00%
Mei	14,300,000,000	5,800,000,000	41%	5,400,000,000	38%	3,100,000,000	22%		0.00%
Juni	14,300,000,000	5,800,000,000	41%	5,400,000,000	38%	3,100,000,000	22%		0.00%
Juli	14,300,000,000	5,800,000,000	41%	5,400,000,000	38%	3,100,000,000	22%		0.00%
Agustus	14,300,000,000	5,800,000,000	41%	5,400,000,000	38%	3,100,000,000	22%		0.00%
September	14,300,000,000	5,700,000,000	40%	5,500,000,000	38%	3,100,000,000	22%		0.00%
Oktober	14,300,000,000	5,700,000,000	40%	5,500,000,000	38%	3,100,000,000	22%		0.00%
November	14,300,000,000	5,700,000,000	40%	5,500,000,000	38%	3,100,000,000	22%		0.00%

Posisi Investasi Konsolidasi Tahun 2020

Bulan	Total	Bank Umum		BPR		SBN		Reksa Dana	
Januari	74,677,170,780	34,400,000,000	46%	25,175,000,000	34%	15,100,000,000	20%	2,170,780	0.00%
Pebruari	75,877,170,780	34,600,000,000	46%	26,175,000,000	34%	15,100,000,000	20%	2,170,780	0.00%
Maret	75,877,170,780	34,600,000,000	46%	26,175,000,000	34%	15,100,000,000	20%	2,170,780	0.00%
April	75,877,170,780	34,600,000,000	46%	26,175,000,000	34%	15,100,000,000	20%	2,170,780	0.00%
Mei	72,277,170,780	29,500,000,000	41%	27,675,000,000	38%	15,100,000,000	21%	2,170,780	0.00%
Juni	72,277,216,753	29,500,000,000	41%	27,675,000,000	38%	15,100,000,000	21%	2,216,753	0.00%
Juli	73,977,216,753	29,500,000,000	40%	29,375,000,000	40%	15,100,000,000	20%	2,216,753	0.00%
Agustus	72,327,216,753	28,000,000,000	39%	29,225,000,000	40%	15,100,000,000	21%	2,216,753	0.00%
September	66,727,216,753	23,700,000,000	36%	27,925,000,000	42%	15,100,000,000	23%	2,216,753	0.00%
Oktober	67,927,216,753	23,400,000,000	34%	29,425,000,000	43%	15,100,000,000	22%	2,216,753	0.00%
November	59,627,170,780	28,600,000,000	48%	19,025,000,000	32%	12,000,000,000	20%	2,170,780	0.00%

Posisi tersebut masih sesuai ketentuan OJK, namun dalam POJK 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 38 sebagai berikut ;

Pasal 38

- (1) Investasi dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada setiap bank umum atau bank umum syariah dilarang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi; dan
 - b. pada setiap bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (2) Ketentuan batasan investasi dalam bentuk deposito pada bank dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dimana Komposisi Penempatan Investasi UUS Jenis Deposito pada Bank BJB Syariah Sudah melebihi ketentuan POJK dengan komposisi akhir bulan laporan :

Posisi Investasi Deposito pada Bank BJB Syariah

Bulan	Total Inv. UUS	Deposito BJBS	
Januari	15,050,000,000	4,500,000,000	29.90%
Pebruari	15,300,000,000	4,500,000,000	29.41%
Maret	15,300,000,000	4,500,000,000	29.41%
April	15,300,000,000	4,500,000,000	29.41%
Mei	14,300,000,000	4,500,000,000	31.47%
Juni	14,300,000,000	4,500,000,000	31.47%
Juli	14,300,000,000	4,500,000,000	31.47%
Agustus	14,300,000,000	4,500,000,000	31.47%
September	14,300,000,000	4,400,000,000	30.77%
Oktober	14,300,000,000	4,400,000,000	30.77%
November	14,300,000,000	4,400,000,000	30.77%

Adapun Laporan Rincian Deposito Konvensional yang telah jatuh tempo dan Automatic Roll Over (ARO) data belum diupdate sebagaimana pelaporan sebagai berikut :



Laporan Investasi Rincian Deposito Konvensional					
No	Nama Bank	Jangka Waktu		Bunga	Nominal
		Mulai	Jth Tempo		
1	Bank BJB Syariah Cilegon	26-Nov-2020	26-Dec-2020	4.60%	4,000,000,000.00
2	Bank BJB Syariah Serang	12-Jan-2020	12-Apr-2020	4.80%	1,000,000,000.00
3	Bank BJB Syariah Cabang Pandegang	23-Nov-2019	23-May-2020	4.80%	200,000,000.00
4	Bank BJB Syariah Jatibarang	08-Mar-2020	08-Jun-2020	5.20%	100,000,000.00
5	Bank BJB Syariah Cabang Cikarang	08-Mar-2020	08-Jun-2020	5.30%	100,000,000.00
6	Bank BJB Syariah Cabang Cirebon	28-Mar-2020	28-Jun-2020	7.00%	300,000,000.00
7	Bank BJB Syariah Cabang Indramayu	28-Mar-2020	28-Jun-2020	7.00%	100,000,000.00
8	Bank BJB Syariah Cabang Sawangan	05-Nov-2019	05-Feb-2020	5.79%	200,000,000.00
9	Bank BJB Syariah Cabang Pandeglang	27-Feb-2020	27-May-2020	6.00%	1,000,000,000.00
10	Bank BJB Syariah Cabang Tangerang	02-Mar-2020	02-Jun-2020	6.00%	300,000,000.00
11	Bank BJB Syariah Cabang Banjar	28-Mar-2020	28-Jun-2020	6.18%	150,000,000.00
12	Bank BJB Syariah Cabang Singaparna	18-Jan-2020	18-Apr-2020	6.00%	200,000,000.00
13	Bank BJB Syariah Cabang Ciamis	17-Dec-2019	17-Jun-2020	5.10%	100,000,000.00
14	Bank BJB Syariah Cabang Sumedang	17-Dec-2019	17-Jun-2020	5.10%	100,000,000.00
15	BPR Amal Bhakti Sejahtera	16-Mar-2020	16-Jun-2020	8.75%	75,000,000.00
16	BPR Amal Bhakti Sejahtera	02-Mar-2020	02-Jun-2020	8.75%	100,000,000.00
17	BPR Amal Bhakti Sejahtera	09-Mar-2020	09-Jun-2020	8.75%	50,000,000.00
18	BPR Amal Bhakti Sejahtera	28-Feb-2020	28-May-2020	8.25%	50,000,000.00
19	BPR Amal Bhakti Sejahtera	17-Jan-2020	17-Apr-2020	8.75%	200,000,000.00
20	BPR Amal Bhakti Sejahtera	03-Mar-2020	03-Jun-2020	8.75%	150,000,000.00
21	BPR Amal Bhakti Sejahtera	05-Mar-2020	05-Jun-2020	8.75%	200,000,000.00
22	BPR Amal Bhakti Sejahtera	16-Mar-2020	16-Jun-2020	8.75%	200,000,000.00
23	BPR Amal Bhakti Sejahtera	18-Mar-2020	18-Jun-2020	8.75%	200,000,000.00
24	BPR Amal Bhakti Sejahtera	28-Feb-2020	28-May-2020	8.25%	200,000,000.00
25	BPR Amal Bhakti Sejahtera	23-Mar-2020	23-Jun-2020	8.75%	250,000,000.00
26	BPR Amal Bhakti Sejahtera	23-Mar-2020	23-Jun-2020	8.75%	100,000,000.00
27	BPR Amal Bhakti Sejahtera	20-Jul-2020	20-Oct-2020	8.00%	200,000,000.00
28	BPR Berkah	20-Mar-2020	20-Sep-2020	8.75%	150,000,000.00
29	BPR Berkah	29-Mar-2020	29-Sep-2020	8.75%	100,000,000.00
30	BPR Berkah	21-Mar-2020	21-Sep-2020	8.75%	100,000,000.00
31	BPR Berkah	21-Mar-2020	21-Sep-2020	9.00%	100,000,000.00
32	BPR Berkah	26-Mar-2020	26-Sep-2020	8.76%	50,000,000.00
33	BPR Berkah	09-Jan-2020	09-Jul-2020	9.00%	450,000,000.00
34	BPR Berkah	23-Dec-2019	26-Jun-2020	8.75%	250,000,000.00
35	BPR Berkah	27-Mar-2020	27-Sep-2020	9.25%	250,000,000.00
36	BPR Berkah	22-Mar-2020	22-Sep-2020	8.75%	100,000,000.00
37	BPR Berkah	01-Mar-2020	01-Sep-2020	8.25%	150,000,000.00
38	BPR Berkah	12-Mar-2020	12-Sep-2020	8.25%	250,000,000.00
39	BPR Berkah	27-Dec-2019	27-Jun-2020	8.25%	200,000,000.00
40	BPR Berkah	21-Mar-2020	21-Jun-2020	8.75%	100,000,000.00
41	BPR Berkah	01-Nov-2019	01-Nov-2020	9.00%	200,000,000.00
42	BPR Berkah	16-Apr-2020	16-Jul-2020	8.25%	1,500,000,000.00
43	BPR Berkah	29-Apr-2020	29-Jul-2020	8.25%	500,000,000.00
44	BPR Bumidhana	12-Feb-2020	12-May-2020	8.00%	75,000,000.00
45	BPR Bumidhana	05-Feb-2020	05-May-2020	8.00%	100,000,000.00
46	BPR Bumidhana	30-Jul-2020	30-Oct-2020	6.00%	100,000,000.00
47	BPR Citra Artha Sedana	02-Mar-2020	02-Jun-2020	8.75%	150,000,000.00
48	BPR Darbeny Rizki	09-Jan-2020	09-Apr-2020	8.00%	250,000,000.00
49	BPR Darbeny Rizki	20-Feb-2020	02-Aug-2020	8.25%	200,000,000.00
50	BPR Darbeny Rizki	27-Aug-2019	27-Aug-2020	8.25%	550,000,000.00
51	BPR Darbeny Rizki	21-Nov-2019	21-May-2020	7.50%	200,000,000.00
52	BPR Darbeny Rizki	27-Nov-2019	27-May-2020	7.50%	100,000,000.00
53	BPR Darbeny Rizki	28-Jul-2020	28-Jul-2021	8.00%	200,000,000.00
54	BPR Darbeny Rizki	13-Oct-2020	13-Oct-2021	7.50%	100,000,000.00
55	BPR Fidusia Civitas	28-Nov-2019	28-Feb-2020	8.75%	100,000,000.00
56	BPR Fidusia Civitas	26-May-2020	26-Nov-2020	8.25%	1,000,000,000.00
57	Hariarta Sedana Pusat	13-Feb-2020	13-May-2020	7.75%	150,000,000.00
58	Hariarta Sedana Balaraja	14-Feb-2020	14-May-2020	7.75%	100,000,000.00
59	Hariarta Sedana Serang	28-Jul-2020	28-Oct-2020	6.75%	200,000,000.00
60	Hariarta Sedana Serang	27-Nov-2020	27-May-2021	7.00%	500,000,000.00

61	BPR Kerta Raharja	19-Jan-2020	19-Apr-2020	8.50%	350,000,000.00
62	BPR Kerta Raharja	19-Jan-2020	19-Apr-2020	8.50%	250,000,000.00
63	BPR Kerta Raharja	19-Jan-2020	19-Apr-2020	8.00%	250,000,000.00
64	BPR Kerta Raharja	24-Jan-2020	24-Apr-2020	8.50%	600,000,000.00
65	BPR Kerta Raharja balaraja	17-Nov-2019	17-May-2020	8.50%	50,000,000.00
66	BPR Kerta Raharja balaraja	30-Jan-2020	30-Apr-2020	8.50%	100,000,000.00
67	BPR Kerta Raharja balaraja	17-Feb-2020	17-May-2020	8.50%	150,000,000.00
68	BPR Kerta Raharja Balaraja	04-Jan-2020	04-Apr-2020	8.50%	150,000,000.00
69	BPR Kerta Raharja Balaraja	28-Feb-2020	28-May-2020	8.50%	100,000,000.00
70	BPR Kerta Raharja Balaraja	21-Feb-2020	21-May-2020	8.50%	100,000,000.00
71	BPR Kerta Raharja Tiga Raksa	26-Feb-2020	26-May-2020	7.00%	100,000,000.00
72	BPR Kerta Raharja Tiga Raksa	28-Feb-2020	28-May-2020	7.00%	100,000,000.00
73	BPR Kerta Raharja Pasar Kemis	02-Jan-2020	02-Apr-2020	8.50%	100,000,000.00
74	BPR Kerta Raharja Kelapa Dua	01-Jan-2020	01-Apr-2020	8.50%	200,000,000.00
75	BPR Kerta Raharja Kelapa Dua	28-Feb-2020	08-May-2020	7.00%	100,000,000.00
76	BPR Kerta Raharja Serang	23-Jun-2020	23-Sep-2020	8.00%	200,000,000.00
77	BPR Laksana Bina Cilegon	04-Nov-2019	04-May-2020	9.00%	100,000,000.00
78	BPR Laksana Bina Cilegon	04-Nov-2019	04-May-2020	9.00%	100,000,000.00
79	BPR Laksana Bina Cilegon	18-Mar-2020	08-Jun-2020	8.75%	50,000,000.00
80	BPR Laksana Bina Cilegon	04-Feb-2020	04-May-2020	9.00%	50,000,000.00
81	BPR Laksana Bina Cilegon	04-Feb-2020	04-May-2020	9.00%	50,000,000.00
82	BPR Laksana Bina Cilegon	18-Mar-2020	18-Jun-2020	8.75%	50,000,000.00
83	BPR Laksana Bina Cilegon	28-Mar-2020	28-Apr-2020	8.75%	50,000,000.00
84	BPR Laksana Bina Cilegon	18-Mar-2020	18-Jun-2020	8.75%	50,000,000.00
85	BPR Laksana Bina Cilegon	28-Mar-2020	28-Apr-2020	8.75%	100,000,000.00
86	BPR Laksana Bina Cilegon	14-Jan-2020	14-Apr-2020	9.00%	100,000,000.00
87	BPR Laksana Bina Cilegon	28-Oct-2019	28-May-2020	9.50%	100,000,000.00
88	BPR Laksana Bina Cilegon	28-Oct-2019	28-May-2020	9.50%	100,000,000.00
89	BPR Laksana Bina Cilegon	14-Oct-2019	14-Apr-2020	9.00%	100,000,000.00
90	BPR Laksana Bina Cilegon	14-Oct-2019	14-Apr-2020	9.00%	100,000,000.00
91	BPR Laksan Bina Cilegon	26-Mar-2020	26-Sep-2020	9.00%	100,000,000.00
92	BPR Laksan Bina Cilegon	26-Mar-2020	26-Sep-2020	9.00%	100,000,000.00
93	BPR Laksan Bina Cilegon	28-Mar-2020	28-Sep-2020	9.00%	50,000,000.00
94	BPR Laksan Bina Cilegon	13-Nov-2019	13-Nov-2020	9.00%	100,000,000.00
95	BPR Laksan Bina Cilegon	14-Feb-2020	14-Aug-2020	9.50%	100,000,000.00
96	BPR Laksan Bina Cilegon	28-Jul-2020	28-Jan-2021	8.00%	200,000,000.00
97	BPR Lambang Ganda Rangkas	13-Oct-2019	13-Oct-2020	8.00%	100,000,000.00
98	BPR Lambang Ganda Serang	22-Dec-2019	22-Dec-2020	8.75%	150,000,000.00
99	BPR Lambang Ganda Serang	22-Dec-2019	22-Dec-2020	8.75%	100,000,000.00
100	BPR Lambang Ganda Serang	09-Feb-2020	09-Feb-2021	8.50%	200,000,000.00
101	BPR Lumbung Mekar Sentosa	14-Feb-2020	14-May-2020	8.50%	100,000,000.00
102	BPR Lumbung Mekar Sentosa	30-Jul-2020	30-Oct-2020	7.75%	100,000,000.00
103	BPR Lumbung Mekar Sentosa	13-Oct-2020	13-Jan-2021	7.50%	100,000,000.00
104	BPR LPK Warung Gunung	22-Mar-2020	22-Jun-2020	8.75%	200,000,000.00
105	BPR LPK Warung Gunung	25-Jan-2020	25-Apr-2020	9.00%	200,000,000.00
106	BPR LPK Warung Gunung	15-Mar-2020	15-Jun-2020	8.75%	200,000,000.00
107	BPR LPK Warung Gunung	12-Feb-2020	12-May-2020	8.25%	75,000,000.00
108	BPR Lebak Sejahtera	23-Feb-2020	23-May-2020	8.75%	100,000,000.00
109	BPR Lebak Sejahtera	19-Nov-2020	28-May-2020	8.75%	200,000,000.00
110	BPR Lebak Sejahtera	28-Jul-2020	28-Oct-2020	8.00%	200,000,000.00
111	BPR Lebak Sejahtera	19-Nov-2020	19-Feb-2021	7.50%	250,000,000.00
112	BPR Lebak Sejahtera	27-Nov-2020	27-Feb-2021	7.00%	250,000,000.00
113	PD BPR LPK Parung Panjang	30-Jan-2020	30-Apr-2020	8.00%	100,000,000.00
114	PD BPR LPK Parung Panjang	23-Jun-2020	23-Sep-2020	8.00%	100,000,000.00
115	BPR Makmur Artha Sedaya	09-Jan-2020	09-Apr-2020	9.00%	100,000,000.00
116	BPR Makmur Artha Sedaya	31-Jul-2019	31-Jul-2020	8.25%	200,000,000.00
117	BPR Makmur Artha Sedaya	08-Mar-2020	08-Jun-2020	8.75%	150,000,000.00
118	BPR Makmur Artha Sedaya	24-Feb-2020	24-May-2020	9.25%	150,000,000.00
119	BPR Makmur Artha Sedaya	28-Dec-2019	28-Jun-2020	8.75%	150,000,000.00
120	BPR Makmur Artha Sedaya	17-Jan-2020	17-May-2020	9.00%	100,000,000.00
121	BPR Mahkota Artha Sejahtera	30-Mar-2020	03-Apr-2020	8.25%	200,000,000.00
122	BPR Nusantara Bona Pasogit	01-Mar-2020	01-Jun-2020	8.75%	150,000,000.00
123	BPR Nusantara Bona Pasogit	22-Mar-2020	22-Jun-2020	8.50%	150,000,000.00
124	BPR Nusantara Bona Pasogit	15-Feb-2020	15-May-2020	8.75%	100,000,000.00
125	BPR Serang	24-Jan-2020	24-Apr-2020	9.50%	500,000,000.00
126	BPR Serang	08-Feb-2020	08-May-2020	9.00%	500,000,000.00
127	BPR Serang	28-Oct-2019	28-Apr-2020	9.00%	200,000,000.00
128	BPR Serang	27-Jan-2020	27-Apr-2020	9.50%	100,000,000.00
129	BPR Serang	30-Oct-2019	30-Apr-2020	9.00%	250,000,000.00
130	BPR Serang	04-Oct-2019	04-May-2020	9.00%	150,000,000.00
131	BPR Serang	23-Nov-2019	23-May-2020	8.25%	100,000,000.00
132	BPR Serang	25-Oct-2019	24-May-2020	9.00%	200,000,000.00
133	BPR Serang Cabang Anyar	17-Feb-2020	17-May-2020	8.25%	300,000,000.00
134	BPR Serang Cabang Anyar	27-Feb-2020	27-May-2020	8.50%	200,000,000.00
135	BPR Serang Cabang Kasemen	16-Mar-2020	16-May-2020	8.25%	100,000,000.00
136	BPR Serang Cabang Kasemen	25-Jan-2020	25-Apr-2020	9.00%	200,000,000.00
137	BPR Serang Cabang Kasemen	29-Mar-2020	29-Jun-2020	8.25%	100,000,000.00
138	BPR Serang Cabang Pontang	30-Oct-2019	30-May-2020	9.00%	200,000,000.00
139	BPR Serang Cabang Carenang	25-Oct-2019	25-May-2020	8.25%	200,000,000.00
140	BPR Serang Cabang Carenang	27-Feb-2020	27-May-2020	8.75%	100,000,000.00
141	BPR Serang Cabang Cinangka	27-Feb-2020	27-May-2020	9.00%	100,000,000.00
142	BPR Serang Cabang Cinangka	30-Jan-2020	30-Apr-2020	9.00%	200,000,000.00
143	BPR Serang Cabang Cinangka	28-Feb-2020	28-May-2020	9.00%	200,000,000.00
144	BPR Serang Cabang Cinangka	27-Feb-2020	27-May-2020	8.50%	200,000,000.00
145	BPR Serang Cabang Kragilan	26-Jan-2020	26-Apr-2020	9.00%	200,000,000.00
146	BANK Banten	06-Mar-2020	06-Jun-2020	5.50%	500,000,000.00
147	Bank Banten Cabang Pandeglang	25-Feb-2020	25-May-2020	5.00%	500,000,000.00
148	Bank Banten Cabang Pandeglang	19-Feb-2020	19-May-2020	5.00%	50,000,000.00
149	Bank Banten Cabang Pandeglang	28-Feb-2020	28-May-2020	6.25%	100,000,000.00
150	Bank Banten Cabang Tangerang Selatan	03-Jan-2020	03-Apr-2020	5.00%	50,000,000.00
151	Bank Banten Cabang Jatiuwung	27-Oct-2019	27-Apr-2020	5.50%	500,000,000.00
152	Bank Banten Cabang Jatiuwung	13-Feb-2020	03-May-2020	6.25%	200,000,000.00
153	Bank Banten Cabang Ciputat	28-Feb-2020	28-May-2020	5.00%	100,000,000.00
154	Bank Banten Cabang Ciputat	28-Dec-2019	28-Jun-2020	5.00%	50,000,000.00
155	Bank Banten Cabang Ciputat	28-Feb-2020	28-May-2020	6.25%	100,000,000.00
156	Bank Banten Cabang Cikupa	28-Mar-2020	28-Jun-2020	5.00%	50,000,000.00
157	Bank Banten Cabang Cilegon	05-Mar-2020	05-Jun-2020	5.25%	250,000,000.00
158	Bank Banten Cabang Ciledug	29-Nov-2019	29-May-2020	5.00%	100,000,000.00
159	Bank Banten Cabang Ciledug	27-Jan-2020	27-Apr-2020	5.00%	100,000,000.00
160	Bank Banten Cabang Rangkasbitung	29-Nov-2019	29-May-2020	5.50%	100,000,000.00
161	Bank Banten Cabang Rangkasbitung	01-Jan-2020	01-Apr-2020	5.00%	50,000,000.00
162	Bank Banten Cabang Malingping	06-Dec-2019	06-Jun-2020	5.00%	100,000,000.00
163	Bank Banten Cabang Malingping	04-Jan-2020	04-Apr-2020	5.00%	200,000,000.00
164	Bank Banten Cabang Malingping	01-Jan-2020	01-Apr-2020	5.00%	50,000,000.00
165	Bank Banten Cabang Panimbang	20-Dec-2019	20-Jun-2020	5.00%	100,000,000.00
166	Bank Banten Cabang Tangerang Raya	30-Jan-2020	30-Apr-2020	5.25%	200,000,000.00
167	Bank Banten Mayestik	01-Mar-2020	01-Jun-2020	5.00%	300,000,000.00
168	Bank Banten Maja	28-Mar-2020	28-Jun-2020	6.25%	100,000,000.00
169	Bank Banten Palima	28-Feb-2020	28-May-2020	5.00%	100,000,000.00
170	BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI	03-Jan-2020	03-Apr-2020	5.90%	100,000,000.00
171	Bank DKI Syariah Wahid Hasyim	28-Feb-2020	28-Aug-2020	6.25%	500,000,000.00
172	Bank DKI Syariah Ciputat	28-Feb-2020	28-Aug-2020	6.25%	500,000,000.00
173	Bank DKI Syariah Tebet	28-Feb-2020	28-Aug-2020	6.25%	500,000,000.00
174	Bank DKI Syariah Matraman	28-Feb-2020	28-Aug-2020	6.25%	500,000,000.00
175	BANK DKI Syariah Fatmawati	17-Dec-2019	17-Jun-2020	5.75%	200,000,000.00
176	BANK DKI Syariah Ciledug	17-Dec-2019	17-Jun-2020	5.75%	250,000,000.00
177	BANK DKI Syariah Serpong	17-Dec-2019	17-Jun-2020	5.75%	100,000,000.00
178	BPR Syariah HIK JAKTIM	28-Feb-2020	28-Aug-2020	5.50%	200,000,000.00
179	BPR Syariah HIK CIKARANG	28-Feb-2020	28-Aug-2020	5.50%	200,000,000.00
180	BPR Bina Amwalul Hasana	30-Jul-2020	30-Jan-2021	7.75%	150,000,000.00
Jumlah =					38,625,000,000.00

Laporan Rincian Deposito UUS, penulisan Nama Bank tidak konsisten sebagaimana pelaporan sebagai berikut :

Laporan Investasi Rincian Deposito UUS

No	Nama Bank	Jangka Waktu		Bunga	Nominal
		Mulai	Jth Tempo		
1	BPRS Harta Insan Karimah cab. Bekasi	14-Jun-2020	14-Dec-2020	8.03%	250,000,000.00
2	BPRS Attaqwa	20-Jun-2020	20-Jun-2021	7.12%	750,000,000.00
3	BPRS Attaqwa	27-Aug-2020	27-Feb-2021	8.63%	300,000,000.00
4	Bank Bjb Syariah Cab Ciputat	21-Sep-2020	21-Dec-2020	6.78%	1,000,000,000.00
5	BPRS Muamalah Cilegon	21-Jun-2020	21-Jun-2021	8.52%	750,000,000.00
6	BPRS Mulia Berkah Abadi	22-Jun-2020	22-Dec-2020	6.27%	1,000,000,000.00
7	BPRS Mulia Berkah Abadi	20-Jul-2020	20-Jan-2021	6.24%	150,000,000.00
8	BJBS KCP Rangkas	28-Nov-2020	28-Feb-2021	5.41%	350,000,000.00
9	BJBS KCP Tangerang	28-Nov-2020	28-Feb-2021	5.22%	200,000,000.00
10	BJBS KCP Rangkas	30-Oct-2020	30-Jan-2021	5.21%	150,000,000.00
11	BPRS Cilegon Mandiri	10-Oct-2020	10-Jan-2021	6.54%	100,000,000.00
12	BPRS Mulia Berkah Abadi	10-Oct-2020	10-Jan-2021	7.23%	300,000,000.00
13	BPRS Cilegon Mandiri	27-Nov-2020	27-Feb-2021	6.53%	50,000,000.00
14	BJBS KCP Tangerang	08-Sep-2020	08-Dec-2020	5.80%	250,000,000.00
15	BJBS KCP Sawangan	09-Sep-2020	09-Dec-2020	5.77%	200,000,000.00
16	BJBS KCP Ciawi	07-Oct-2020	07-Jan-2021	5.82%	200,000,000.00
17	BJBS KCP Sawangan	07-Oct-2020	07-Jan-2021	5.82%	250,000,000.00
18	BJBS KCP Bantarkalong	07-Oct-2020	07-Jan-2021	5.82%	100,000,000.00
19	BJBS KCP Ciledug	07-Oct-2020	07-Jan-2021	5.81%	100,000,000.00
20	BPRS Mustindo	21-Jul-2020	21-Jan-2021	9.53%	250,000,000.00
21	BPRS Cempaka Al-Amin	03-Aug-2020	03-Feb-2021	10.10%	50,000,000.00
22	BPRS Cempaka Al-Amin	28-Nov-2020	28-Feb-2021	8.60%	50,000,000.00
23	BJBS KCP Banjar	15-Nov-2020	15-Feb-2021	5.67%	150,000,000.00
24	BJBS KCP Jatibarang	13-Sep-2020	13-Dec-2020	5.72%	100,000,000.00
25	BPRS Cilegon Mandiri	27-Nov-2020	27-Feb-2021	6.53%	500,000,000.00
26	BPRS Cilegon Mandiri	14-Nov-2020	14-Feb-2021	6.50%	50,000,000.00
27	BPRS Cilegon Mandiri	26-Nov-2020	26-Feb-2021	6.50%	50,000,000.00
28	BPRS Bina Amwalul Hasanah	14-Nov-2020	14-Feb-2021	7.59%	100,000,000.00
29	BPRS Bina Amwalul Hasanah	18-Oct-2020	18-Jan-2021	7.59%	100,000,000.00
30	BPRS Bina Amwalul Hasanah	31-Jul-2020	31-Jan-2021	7.92%	100,000,000.00
31	BPRS Insan Cita Artha Jaya	28-Nov-2020	28-May-2021	5.92%	200,000,000.00
32	BPRS Al-Hijrah Amanah	31-Jul-2020	31-Jul-2021	12.30%	100,000,000.00
33	Bank DKI Syariah Capem Bekasi	30-Sep-2020	30-Mar-2021	5.74%	400,000,000.00
34	Bank DKI Syariah Capem Bintaro	21-Nov-2020	21-May-2021	5.99%	300,000,000.00
35	Bank DKI Syariah Capem Margonda	12-Nov-2020	12-May-2021	5.10%	300,000,000.00
36	Bank DKI Syariah Capem Ciputat	30-Sep-2020	30-Mar-2021	5.95%	100,000,000.00
37	Bank DKI Syariah Capem Serpong	30-Sep-2020	30-Mar-2021	5.73%	200,000,000.00
38	BJBS KCP Garut	16-Jun-2020	16-Dec-2020	5.72%	100,000,000.00
39	BPRS Berkah Ramadhan	31-Jul-2020	31-Jan-2021	10.85%	200,000,000.00
40	Bank Bjb Syariah Cab Cirebon	12-Nov-2020	12-Feb-2021	5.72%	200,000,000.00
41	Bank Bjb Syariah Cab Tasik	20-Nov-2020	20-May-2021	5.58%	300,000,000.00
42	Bank Bjb Syariah Cab Pelajar Pejuang	08-Sep-2020	08-Mar-2021	5.92%	250,000,000.00
43	BPRS Artha Madani	18-Sep-2020	18-Mar-2021	7.75%	100,000,000.00
44	Bank Bjb Syariah Cab BSD	23-Sep-2020	23-Dec-2020	6.37%	250,000,000.00
45	Bank Bjb Syariah Cab Cimahi	24-Sep-2020	24-Dec-2020	5.44%	100,000,000.00
46	Bank Bjb Syariah Cab Majalengka	24-Sep-2020	24-Dec-2020	5.43%	150,000,000.00
Jumlah =				72,750,000,000.00	

c. Saran / Rekomendasi

- Agar dalam penempatan Investasi komposisi prosentasi penempatan sesuai ketentuan regulasi / POJK baik Komposisi Konvensional, Unit Usaha Syariah maupun Konsolidasi.
- Pelaporan Rincian Deposito tanggal jatuh tempo diupdate sesuai dengan penempatan / masa aktif yang ada.
- Dalam satu pelaporan Penulisan Nama Bank agar Konsisten.

TANGGAPAN :

1. Investasi deposito UUS dilakukan pencairan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Update Laporan Deposito ARO Konvensional sudah diperbaiki.
3. Pencatatan nama bank sesuai dengan nama bank/mitra pada PKS atau anggaran dasar perusahaan bank yang bersangkutan.

(selesai)



3. Laporan Arus Kas

a. Ketentuan

POJK 03 2015 tentang Penyusunan Laporan Bulan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

b. Kondisi saat ini

Pencatatan Arus Kas IJP/IJK Cash Basis / Bruto, Pembukuan IJP/IJK dan Produksi IJP/IJK masih selisih, seperti data sebagai berikut:

Laporan Arus Kas Penerimaan Biaya IJP Cash Basisi tahun 2020

Bulan	Arus Kas	Produksi	Selisih	Pembukuan	Selisih
Januari	4,804,747,027	4,804,747,027	-	4,804,747,027.00	-
Pebruari	6,615,002,718	6,553,399,718	- 61,603,000	6,615,002,718	-
Maret	3,522,949,050	3,325,558,719	- 197,390,331	3,523,752,932	803,882
April	1,195,998,721	1,188,421,221	- 7,577,500	1,199,729,841	3,731,120
Mei	359,691,111	356,707,847	- 2,983,264	361,380,887	1,689,776
Juni	2,821,544,704	2,849,911,537	28,366,833	2,883,904,954	62,360,250
Juli	4,278,694,429	4,403,824,196	125,129,767	4,403,824,196	125,129,767
Agustus	3,397,736,787	3,393,676,287	- 4,060,500	3,393,464,110	- 4,272,677
September	2,856,271,497	2,822,701,997	- 33,569,500	2,856,271,497	-
Oktober	3,580,083,999	3,562,248,999	- 17,835,000	3,706,952,570	126,868,571
November	3,466,842,080	3,441,122,080	- 25,720,000	3,477,550,571	10,708,491
Jumlah =	36,899,562,123	36,702,319,628	- 197,242,495	37,226,581,303	327,019,180

Laporan Arus Kas Penerimaan Biaya IJK Cash Basisi tahun 2020

Bulan	Arus Kas	Produksi	Selisih	Pembukuan IJK	Selisih
Januari	1,228,416,715	1,228,110,889	305,825.83	1,215,501,467.00	12,915,248.00
Pebruari	908,817,565	1,513,367,001	(604,549,436.00)	1,513,367,001	- 604,549,436
Maret	987,572,723	1,001,817,125	(14,244,402.00)	1,003,782,625	- 16,209,902
April	1,008,493,586	1,008,493,586	-	1,068,331,354	- 59,837,768
Mei	516,735,110	515,680,418	1,054,692.00	576,583,710	- 59,848,600
Juni	912,975,174	918,313,675	(5,338,501.00)	1,017,050,712	- 104,075,538
Juli	929,422,417	1,002,936,154	(73,513,737.00)	1,019,581,849	- 90,159,432
Agustus	727,067,532	872,692,456	(145,624,923.57)	881,367,247	- 154,299,715
September	881,752,761	1,024,816,854	(143,064,093.00)	1,028,089,461	- 146,336,700
Oktober	792,889,381	790,770,663	2,118,718.00	802,466,341	- 9,576,960
November	622,542,276	818,466,874	(195,924,598.00)	879,859,767	- 257,317,491
Jumlah =	9,516,685,240	10,695,465,695	(1,178,780,454.74)	11,005,981,533.66	- 1,489,296,294

c. Saran / Rekomendasi

- Pelaporan Arus Kas seharusnya sama dengan Pruduksi IJP/IJK, Pembukuan IJP/IJK.
- Atas selisih tersebut agar direkonsiliasi Kembali dan penjelasan atas selisih tersebut.
- Seluruh Divisi agar membahas dan merumuskan untuk perbaikan laporan ini.

TANGGAPAN :

Laporan arus kas selisih, direkon setiap bulan.

Selisih IJK tersebut salah satu faktornya adalah pengakuan IJP/IJK dari bulan lalu yang dibuku bulan laporan.

Tindak lanjut s/d 31 Maret 2021

4. Aset lancar dan tidak lancar

a. Ketentuan

POJK 03 2015 tentang Penyusunan Laporan Bulan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

b. Kondisi saat ini :

Laporan Keuangan Bulanan Aset Lancar dan Tidak lancar, Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas untuk umur s/d 1 tahun, diatas 1 s/d 5 thn, diatas 5 s/d 10 thn, dan diatas 10 tahun.

Datanya belum sesuai dengan kondisi asset yang ada terutam dengan sisa masa penyusutan / amortisasi.

data pelaporan tersebut sebagai berikut

PT JAMKRIDA BANTEN

Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas Konsolidasi

Per Bulan November 2020

Umur	Aset01)			Liabilitas01)			Rasio Aset Terhadap		
	Rupiah	Valas3)	Total	Rupiah	Valas3)	Total	Rupiah	Valas3)	Total
= 1 tahun	125,334,452,028	-	125,334,452,028	53,391,162,605	-	53,391,162,605	234.75%	-	234.75%
1 tahun < umur = 5 tahun	20,810,233,895	-	20,810,233,895	38,381,205,339	-	38,381,205,339	54.22%	-	54.22%
5 tahun < umur = 10 tahun	1,698,142,419	-	1,698,142,419	609,399,064	-	609,399,064	278.66%	-	278.66%
> 10 tahun	4,927,802,000	-	4,927,802,000		-	-		-	
Total	152,770,630,342	-	152,770,630,342	92,381,767,008	-	92,381,767,008	165.37%	-	165.37%

c. Saran / rekomendasi.

Laporan tersebut agar mengacu pada ketentuan diatas, sehingga data rasio likuiditas lebih valid

TANGGAPAN :

Kesesuaian aset dan liabilitas diperbaiki untuk laporan bulan November 2020

(selesai)



5. Klaim

a. Ketentuan

POS Nomor 04/POS/TP/IV/2018

b. Kondisi saat ini :

Dokumen pendukung berkas klaim pada POS tersebut kurang lengkap.

c. Saran / rekomendasi.

- Agar POS direvisi dengan memuat kelengkapan Berkas Klaim sebagai berikut:
 - data statis terjamin dari SIPAK/SIKAF
 - bukti pembukuan penihilan IJP/IJK yang ditangguhkan
- Dilakukan penutupan penjaminan / kafalah pada system SIPAK / SIKAF

TANGGAPAN :

- Pada dokumen berkas Klaim dari Divisi Teknik Penjaminan akan dilengkapi dengan informasi sisa IJP atau IJP yang ditangguhkan atas terjamin tersebut.(tmt Januari 2021)
- POS pada Prosedur Pembayaran Klaim Nomor: 023/AKSI/SOP/2015 tgl.20-11-2015 akan direviu Januari 2021 disamping membukukan/transfer pembayaran klaim kepada penerima jaminan juga menambahkan pemindah bukuan IJP yang ditangguhkan pada pendapatan IJP.

Tindak lanjut s/d 31 Januari 2021



6. IJK dan IJP

a. Ketentuan

POS Nomor 022/AKSI/SOP/2015 tentang Uraian Prosedur Penerimaan IJP

b. Kondisi saat ini

Rekap Biaya IJP/IJK yang dihasilkan dari SIPAK/SIKAF dan pembukuan yang dilakukan pada SIMAK/SIMAS masih terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Penerimaan Biaya IJP Cash Basis tahun 2020

Bulan	Produksi	Pembukuan	Selisih
Januari	4,804,747,027	4,804,747,027.00	-
Pebruari	6,553,399,718	6,615,002,718	- 61,603,000
Maret	3,325,558,719	3,523,752,932	- 198,194,213
April	1,188,421,221	1,199,729,841	- 11,308,620
Mei	356,707,847	361,380,887	- 4,673,040
Juni	2,849,911,537	2,883,904,954	- 33,993,417
Juli	4,403,824,196	4,403,824,196	-
Agustus	3,393,676,287	3,393,464,110	212,177
September	2,822,701,997	2,856,271,497	- 33,569,500
Oktober	3,562,248,999	3,706,952,570	- 144,703,571
November	3,441,122,080	3,477,550,571	- 36,428,491
Jumlah =	36,702,319,628	37,226,581,303	- 524,261,675

Laporan Penerimaan Biaya IJK Cash Basis tahun 2020

Bulan	Produksi	Pembukuan	Selisih
Januari	1,228,110,889	1,215,501,467.00	12,609,422
Pebruari	1,513,367,001	1,513,367,001	-
Maret	1,001,817,125	1,003,782,625	- 1,965,500
April	1,008,493,586	1,068,331,354	- 59,837,768
Mei	515,680,418	576,583,710	- 60,903,292
Juni	918,313,675	1,017,050,712	- 98,737,037
Juli	1,002,936,154	1,019,581,849	- 16,645,695
Agustus	872,692,456	881,367,247	- 8,674,791
September	1,024,816,854	1,028,089,461	- 3,272,607
Oktober	790,770,663	802,466,341	- 11,695,678
November	818,466,874	879,859,767	- 61,392,893
Jumlah =	10,695,465,695	11,005,981,534	- 310,515,839



c. Saran/Rekomendasi

- Penerimaan Biaya Penjaminan seharusnya sesuai antara Laporan Produksi pada SIPAK dengan pencatatan pembukuan pada SIMAK
- Penerimaan Biaya Kafalah seharusnya sesuai antara Laporan Produksi pada SIKAF dengan pencatatan pembukuan pada SIMAS
- Untuk selanjutnya agar Pembukuan pencatatan IJP / IJK dari Mitra/Bank dibuku per transaksi sesuai dengan/per penerbitan sertifikat penjaminan / sertifikat kafalah.
- seluruh Divisi agar membahas dan merumuskan untuk perbaikan laporan ini.

TANGGAPAN :

Selisih IJP/IJK cash basis selama tahun 2020 akan dilakukan rekonsiliasi.
(tindak lanjut s/d 31 maret 2021)



7. Pemegang User ID Pelaporan Online

a. Ketentuan

Pakta Integritas Perusahaan

b. Kondisi saat ini

Beulum adanya Surat Tugas / Penunjukan pemegang user ID pelaporan online secara formal dari perusahaan, sehingga pertanggung jawaban keterlambatan atas pelaporan, teguran dan denda financial akibat kelalaian lebih jelas.

c. Saran / rekomendasi

Agar dibuatkan penunjukan / surat tugas untuk pemegang dan penanggung jawab user id

- SIPO
- SIJINGGA
- E-REPORTING
- SIPEDULI
- E-DABU
- SIPP
- DJP ONLINE

Baik Konven, UUS dan Konsolidasi

TANGGAPAN :

Dibuatkan Surat Tugas / Memo direksi untuk pemegang User ID tersebut. (terlampir)
(selesai)



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Pengawasan aktif Direksi
 - a. Menyusun pedoman atau kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang manajemen resiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi
 - b. Menyusun perangkat kebijaksanaan dalam bentuk prosedur Operasional Standar tentang manajemen resiko, system pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi
- Pengawasan Dewan Komisaris
 - a. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Resiko dalam bentuk Memo kepada Direksi apabila terjadi potensi resiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Seluruh kebijakan dan prosedur perseroan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) yang diterbitkan atas pengesahan Direksi.

Dalam rangka penggunaan Sisitim Informasi berbasis Tehnologi dikembangkan Aplikasi yang disebut dengan **“Sistim Penjaminan Go Online (SIJAGO)”** yang mana Aplikasi tersebut terdiri dari ;

- Sistim Informasi **Manajemen Akuntansi Konvensional (SIMAK)**
- Sistim Informasi **Penjaminan Konvensional (SIPAK)**
- Sistim Informasi **Pengadaan Barang dan Jasa (SIBAJA)**
- Sistim Informasi **Karyawan On-Line (SIKARYO)**
- Sistem **Kafalah (SIKAF)**
- Sistim Informasi **Manajemen Akuntansi Syariah (SIMAS)**
- Sistim Informasi **Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Elektronik (E-RKAP)**

Dan seluruh Aplikasi tersebut sedang dalam pengembangan untuk terintegrasi.



3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Sedang disusun Pedoman untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi.

4. Struktur organisasi system informasi

Sistim Informasi masih dibawah tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

5. Sistem pengendalian internal atau penggunaan teknologi informasi

Telah disusun pedoman/kebijakan dalam bentuk SK Direksi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi SK nomor: 13/SK/DIR/V/2018.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

- a. Pengembangan Sistem
- b. Pembuatan Sistem
- c. Integrasi Sistem
- d. Maintenance server
- e. Maintenance Networking
- f. Maintenance Sistem
- g. Maintenance Back Up Database



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Gaji Pokok	V	V	V
Tunjangan Jabatan	V	V	V
Tunjangan Cuti	V	-	-
Tantiem	V	V	V
THR	V	V	V

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

URAIAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	DPS
Mobil Inventaris	V	-	-
Tunjangan Perumahan	V	-	-
Tunjangan Telekomunikasi	V	-	-
Asuransi Kesehatan (<i>Rawat Inap</i>)	V	V	V
BPJS Kesehatan	V	V	V
BPJS Ketenagakerjaan	V	V	V



2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS
- Tidak ada
- a. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh

Jumlah yang diterima dalam satu Tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2	- Kendaraan Dinas - BBM - Asuransi Kesehatan (Rawat Inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.252.628.252,-	
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	- Asuransi Kesehatan (Rawat Inap) - BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan - Tabungan Pensiun Bumi Putra Syariah
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.138.327.408,-	
DPS	Jumlah DPS	2	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 223.022.268,-	

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.



- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	2	2	2

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 17.840.200,-	Rp. 4.217.538,-



2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;

Tertinggi	Terendah
Rp. 35.475.000,-	Rp. 29.495.000,-

3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan

Tertinggi	Terendah
Rp. 24.530.000,-	Rp. 20.724.000,-

4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Direksi Tertinggi	Pegawai Terendah
Rp. 35.475.000,-	Rp. 4.217.538,-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

- a. Hasil rating yang telah dilakukan oleh lembaga rating/pemeringkat oleh FITCH Rating pada bulan Maret 2020, PT. Jamkrida Banten mendapatkan peringkat BBB-id;
- b. Perusahaan telah membuat brosur, *leaflet*, untuk memberikan informasi mengenai jasa penjaminan kepada terjamin atau calon terjamin, bahkan melalui koran/media massa dan website perusahaan.
- c. Tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada terjamin telah dibuat POS (Prosedur Operasional Standar) , sehingga ada standar yang sama dalam penyelesaian sengketa dimaksud;
- d. Kebijakan pembelian kembali saham, belum pernah diputuskan dalam RUPS.
- e. Publikasi Laporan Keuangan setiap tahun dimuat dalam surat kabar lokal dan website.
- f. Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 melalui website PPID Jamkrida Banten (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)

Telah dilakukan pemeringkatan oleh FITCH Rating, Lembaga Pemeringkat yang terdaftar di OJK. Hasil rating -BBB memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai relatif terhadap perusahaan lainnya di Indonesia, namun lebih mungkin akan terpengaruh oleh perubahan keadaan bisnis yang merugikan dibandingkan



perusahaan lain dengan peringkat lebih tinggi. Dengan mendapatkan pemeringkatan -BBB, jamkrida banten sudah bisa bekerjasama dengan Bank Umum Nasional sesuai aturan Bank Indonesia. Dari beberapa perusahaan penjaminan yang ada di Indonesia, Jamkrida Banten menjadi salah satu dari 3 perusahaan yang telah memperoleh pemeringkatan dari lembaga rating.

Profile Jamkrida telah disajikan secara cukup informatif dalam website www.jamkridabanten.co.id termasuk didalamnya disediakan sarana untuk pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dan di website <http://ppid.jamkridabanten.co.id> , sebagai keterbukaan informasi publik.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

Rencana jangka Panjang tahun 2020 – 2024 sudah dibuat dan saat ini.

Anggaran tahunan

Rencana bisnis/Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) disusun setiap tahun dan mengacu kepada POJK Nomor 3 POJK.05 2017 Tata Kelola Lembaga Penjamin BAB IV rencana bisnis tahunan dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018.

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
		NIHIL		



I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
N I H I L							

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
N I H I L							



3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
NIHIL							

J. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
-----**NIHIL**-----
2. Transaksi material dengan pihak terkait
-----**NIHIL**-----
3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
NIHIL					

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku



4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

-----**NIHIL**-----

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-----**NIHIL**-----

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat / Tanggal	Penyelenggara
1.	Certified In Risk Governance Professional	Batam, 26-27 September 2017	LSPMR
2.	Certified In Risk Governance Professional	Tangerang, 9-10 April 2019	LSPMR
3	Certified In Risk Governance Professional	Tangerang, 9-10 April 2019	LSPMR

7. Tenaga kerja asing

-----**NIHIL**-----

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

-----**NIHIL**-----

9. Permasalahan hukum

-----**NIHIL**-----



10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika Bisnis tertuang dalam SK Direksi Nomor : 044/SK-DIR/12/2015
Tentang CODE of CONDUCT (PEDOMAN PERILAKU) PT. Penjaminan Kredit
Daerah Banten.

Serang, 01 Mei 2021

PT Penjaminan Kredit Daerah Banten
Menyetujui,

Direksi



Hendra Indra Rachman
Direktur Utama



Ahmad Rohendi
Direktur

Dewan Komisaris



Didin Rasyidin Wahyu
Komisaris Utama



Master Irfan Ibrahim
Komisaris Independen

Dewan Pengawas Syariah



H. Fajri Ali



KH. Zainal Abidin Suja'i





A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Kriteria/Indikator Penilaian										
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
1. Direksi										
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.	x							5	
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.	x							5	
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.	x							5	
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.	x							5	
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.	x							5	
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.	x							5	
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.	x							5	
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.	x							5	
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.	x							5	
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	x							5	
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.	x							5	
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris.	x							5	
13	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	x							5	
14	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	x							5	

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Kriteria/Indikator Penilaian									
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
15	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	x							5
16	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.	x							5
17	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.	x							5
18	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	x							5
19	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	x							5
20	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						x		5
21	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.								0
22	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.								0
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instasi berwenang.								0
24	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						x		5
25	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						x		5
26	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
27	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						x		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
29	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.	x							5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.	x							5
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	x							5
4	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	x							5
5	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	x							5
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	x							5
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	x							5
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.	x							5
9	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.	x							5
10	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	x							5
11	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.	x							5
12	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	x							5
13	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						x		5
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						x		5
15	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.								0

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.								0
17	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						x		5
18	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
19	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
20	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						x		5
21	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
22	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
Jumlah Skor Indikator									230
Total Indikator									45
Bobot									30.00
Nilai Faktor									30.67

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing										
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.	x							5	
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.	x						5		
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.	x						5		
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.	x						5		
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.	x						5		
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.	x						5		
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	x						5		
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	x						5		
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.	x						5		
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	x						5		
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		x					4		
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						x		5	
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.		x		5					
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.		x		5					
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.		x		5					
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.				0					
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.				0					
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.				0					
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.				0					
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.		x		5					
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.		x		5					
22	Perusahaan memiliki struktur komite.		x		5					

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No		Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor	
			1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1. Fungsi kepatuhan											
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	x								5	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.	x								5	
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.	x								5	
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	x								5	
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.							x		5	
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.							x			5
2. Fungsi auditor internal											
1	Perusahan memiliki auditor internal.							x		5	
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.							x			5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.							x			5
4	Auditor internal bersifat independen.							x			5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.							x			5
3. Fungsi auditor eksternal											
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.							x		5	
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.							x			5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.							x			5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.							x			5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.							x			5
6	Auditor eksternal bersifat independen.							x			5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.							x		5	
Jumlah Skor Indikator											90
Total Indikator											18
Bobot											7.50
Nilai Faktor											7.50

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris									
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.	x							5
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.	x							5
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.	x							5
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.	x							5
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.	x							5
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.	x							5
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	x							5
3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko									
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		x						4
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						x		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						x		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						x		5
4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko									
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.			x					3
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.			x					3
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.			x					3
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.			x					3
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.			x					3
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						x		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						x		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						x		5
5. Sistem informasi manajemen risiko									
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.			x					3
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.			x					3
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.			x					3
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.				x				2

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin			x					3
6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh									
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.			x					3
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						x		5
7. Tata kelola teknologi informasi									
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.			x					3
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						x		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						x		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery plan).						x		5
Jumlah Skor Indikator									124
Total Indikator									30
Bobot									10.00
Nilai Faktor									8.20

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan (atau) pemangku kepentingan lainnya		x						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	x							5
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual		x						4
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>)		x						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin		x						4
6	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk non natura						x		5
7	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk natura						x		5
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS						x		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain						x		5
3	Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan						x		5
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah						x		5
Jumlah Skor Indikator Total Indikator Bobot									51 11 2.50
Nilai Faktor									2.30

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								0	
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								0	
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								0	
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								0	
Jumlah Skor Indikator										-
Total Indikator										4
Bobot										5.00
Nilai Faktor										-

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.								0
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.								0
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0
2. Transaksi material dengan pihak terkait									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						x		5
3. Benturan kepentingan									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.								0
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.								0
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		x						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		x						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin.		x						4
5. Penyimpangan intern									
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.								0
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						x		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						x		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						x		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						x		5
6. Permasalahan hukum									
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						x		5
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						x		5

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
7. Etika bisnis										
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku		x						4	
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		x						4	
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						x		5	
Jumlah Skor Indikator										60
Total Indikator										20
Bobot										12.50
Nilai Faktor										7.50

K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)

Berdasarkan hasil Skor Penilaian, dapat digambarkan bahwa, nilai 86,90 menunjukkan predikat "Sangat Baik" dengan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Nilai poin H tentang Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih, yaitu sebesar 1 dari bobot 5, disebabkan oleh tidak dilaporkannya pengungkapan kepemilikan saham karena memang Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perseroan.
2. Nilai poin I tentang Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu sebesar 1 dari bobot 5, disebabkan oleh tidak dilaporkannya hubungan keuangan dan hubungan keluarga karena memang Direksi dan Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan dimaksud.
3. Nilai Poin D sub poin 3.3, 3.4, 3.5 diberi nilai cukup dan kurang karena Implementasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko belum dilakukan secara sistemik karena acuan berupa POJK & SEOJK khusus tentang manajemen risiko lembaga penjaminan belum ada.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Oktober 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Yuliana

ttd
RISWINANDI

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
1. Direksi										
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.	x							5	
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.	x							5	
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.	x							5	
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.	x							5	
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.	x							5	
6	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.	x							5	
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.	x							5	
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.	x							5	
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.	x							5	
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	x							5	
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.	x							5	
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.	x							5	
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.								0	
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								0	
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	x							5	

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Kriteria/Indikator Penilaian									
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	x							5
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.	x							5
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.	x							5
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	x							5
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	x							5
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						x		5
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.								0
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.								0
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instasi berwenang.								0
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						x		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						x		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						x		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.	x							5
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.	x							5
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	x							5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.					x			1
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	x							5
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	x							5
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	x							5
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	x							5
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.	x							5
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.	x							5
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	x							5
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.	x							5
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	x							5
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.						x		5
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						x		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.								0
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.								0

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Kriteria/Indikator Penilaian									
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						x		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						x		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
3. DPS									
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.	x							5
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.	x							5
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	x							5
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.	x							5
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	x							5
6	DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.	x							5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	x							5
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.	x							5
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.			x					3
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.			x					3
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.	x							5
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.	x							5
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.	x							5
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.	x							5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.	x							5
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.								0
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.						x		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						x		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						x		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						x		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah.						x		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						x		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						x		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.							x	1
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						x		5
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.						x		5

B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/ Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing										
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam <u>Lembaga Penjamin yang sama</u> .	x							5	
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.	x							5	
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.	x							5	
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.	x							5	
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.	x							5	
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.	x							5	
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	x							5	
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	x							5	
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.	x							5	
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses <u>pelaporan keuangan</u> .	x							5	
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		x						4	
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						x		5	
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan <u>Indonesia</u> .						x		5	
14	Komisaris Independen berdomisili di <u>Indonesia</u> .						x		5	
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di <u>bidang penjaminan</u> .						x		5	
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri <u>Komisaris Independen</u> .								0	
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada <u>Otoritas Jasa Keuangan</u> .								0	
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian <u>Komisaris Independen</u> .								0	
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0	
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga <u>Penjamin</u> .						x		5	
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						x		5	
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						x		5	
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						x		5	
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris <u>Independen</u> .	x		5						
Jumlah Skor Indikator										89
Total Indikator										24
Bobot										5,00
Nilai Faktor										3,71

B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten									
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.		x						4
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.		x						4
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.		x						4
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.		x						4
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.		x						4
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.						x		5
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.							x	1
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.						x		5
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.						x		5
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.						x		5
Jumlah Skor Indikator									41
Total Indikator									10
Bobot									5.00
Nilai Faktor									4.10

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Fungsi kepatuhan									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	x							5
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.	x							5
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.	x							5
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	x							5
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						x		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						x		5
2. Fungsi auditor internal									
1	Perusahaan memiliki auditor internal.						x		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						x		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						x		5
4	Auditor internal bersifat independen.						x		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						x		5
3. Fungsi auditor eksternal									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						x		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						x		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						x		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						x		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						x		5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						x		5
Jumlah Skor Indikator									
Total Indikator									
Bobot									
Nilai Faktor									
90									
18									
7.50									
7.50									

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris										
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.	x							5	
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.	x							5	
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.	x							5	
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.	x							5	
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.	x							5	
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.	x							5	
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	x							5	
3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko										
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		x						4	
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						x		5	
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						x		5	
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						x		5	
4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko										
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.			x					3	
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.			x					3	
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.			x					3	
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.			x					3	
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.			x					3	
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						x		5	
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						x		5	
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						x		5	
5. Sistem informasi manajemen risiko										
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.			x					3	
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.			x					3	
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.			x					3	
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.				x				2	
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.			x					3	

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh										
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam <u>penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.</u>			x					3	
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi <u>penyimpangan.</u>						x		5	
7. Tata kelola teknologi informasi										
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola <u>teknologi informasi yang efektif.</u>			x					3	
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi <u>sistem informasi.</u>						x		5	
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						x		5	
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).						x		5	
Jumlah Skor Indikator										124
Total Indikator										30
Bobot										10.00
Nilai Faktor										8.2

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	x							5	
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	x							5	
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.	x							5	
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	x							5	
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						x		5	
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						x			
Jumlah Skor Indikator										30
Total Indikator										6
Bobot										15.00
Nilai Faktor										15.00

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak		
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								0	
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								0	
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								0	
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								0	
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.								0	
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.								0	
Jumlah Skor Indikator										-
Total Indikator										6
Bobot										5.00
Nilai Faktor										

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No		Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
			1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal										
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.									0
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0	
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.								0	
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.								0	
2. Transaksi material dengan pihak terkait										
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						x			5
3. Benturan kepentingan										
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.									0
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.								0	
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik										
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		x							4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		x						4	
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		x						4	
5. Penyimpangan intern										
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.									0
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						x			5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.		x				5			
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.		x				5			
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.		x				5			
6. Permasalahan hukum										
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						x			5
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.		x				5			
7. Etika bisnis										
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan undang-undangan yang berlaku.		x							4

K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Banten Unit Usaha Syariah meraih nilai 84,90 (tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan) dengan predikat "Sangat Baik"

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Yuliana

ttd

RISWINANDI